

**PEMBAGIAN HARTA WARIS DI KALANGAN MASYARAKAT
KECAMATAN CEMPAGA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Oleh

RABIATUL
NIM. 1702110535

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKARAYA
FAKULTAS SYARI'AH JURUSAN SYARI'AH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
TAHUN 2021 M/ 1442 H**

SURAT PERSETUJUAN

JUDUL : **PEMAHAMAN MASYARAKAT MUSLIM
TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS
ISLAM DI KECAMATAN CEMPAGA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

NAMA : **RABIATUL**

NIM : **170 211 0535**

FAKULTAS : **SYARIAH**


JURUSAN : **SYARIAH**

PROGRAM STUDI : **HUKUM KELUARGA ISLAM**


JENJANG : **STRATA SATU (SI)**

Palangka Raya, 28 Mei 2021
Menyetujui,

Pembimbing I,



H. SYAIKHU, M.H.I
NIP. 197111071999031005

Pembimbing II,



BAIHAKI, S.Th.L., M.Ag
NIP. 199301182019031010

Menyetujui,

Wakil Dekan Bidang Akademik,


Drs. SURYA SUKTI, MA
NIP. 196505161994021002

Ketua Jurusan Syariah,


MUNIB, M.Ag
NIP. 196007091990031002

NOTA DINAS

Perihal : Mohon Diuji Skripsi

Palangka Raya, 28 Mei 2021

Saudari Rabiatul

Kepada

Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
IAIN Palangka Raya

di-

Palangka Raya

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:


NAMA : **RABIATUL**
NIM : **1702110535**
JUDUL : **PEMAHAMAN MASYARAKAT MUSLIM
TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS
ISLAM DI KECAMATAN CEMPAGA
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Sudah dapat diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH).
Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing I

Pembimbing II



H. SYAIKHU, M.H.I
NIP. 19 7111071999031005



BAIHAKI, S.Th.I., M.Ag
NIP. 199301182019031010

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Pembagian Harta Waris Di Kalangan Masyarakat Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur" oleh Rabiatul, NIM 1702110535 telah dimunaqasyahkan pada TIM Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya pada :

Hari : Kamis


Tanggal : 3 Juni 2021 M
22 Syawal 1442 H

Palangka Raya, 8 Juni 2021

Tim Penguji :

1. **Dr. H. Abdul Helim, M.Ag.** (.....)
Ketua Sidang/Penguji
2. **Drs. Surya Sukti, M.A** (.....)
Penguji I
3. **H. Syaikh, M.H.I** (.....)
Penguji II
4. **Baihaki, S. Th. I., M.Ag** (.....)
Sekretaris Sidang/Penguji

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Abdul Helim, M.Ag.
NIP. 197704132003121003

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi banyaknya umat muslim di Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur yang menggunakan pembagian harta waris secara turun-temurun, tidak menurut hukum Islam. Oleh karena itu fokus kajian ini kepada sistem pembagian harta waris yang digunakan di Kecamatan Cempaga dan latarbelakang pembagian harta waris di Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris. Setelah terkumpulnya data dari subjek melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, dianalisis melalui deskriptif analitis. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem kewarisan masyarakat Cempaga melakukan pembagian warisan secara keluarga dengan musyawarah, diketahui harta waris bukan semata-mata peralihan harta, melainkan mereka memiliki kewajiban terhadap harta warisan tersebut di antaranya adalah, tanggung jawab kepada saudara, melunasi utang, melaksanakan atau membayar wasiat. Adapun pembagian harta waris di masyarakat Cempaga dengan musyawarah, musyawarah ini ada dua yaitu pembagian yang dilakukan dengan kesepakatan keluarga dan dengan dasar wasiat pewaris pada saat masih hidup. Masyarakat Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur lebih menggunakan pembagian harta waris secara keluarga. Menurut masyarakat pembagian harta waris secara keluarga ini lebih adil.

Kata Kunci: Masyarakat, Harta waris

ABSTRACT

This research is motivated by the large number of Muslims in Cempaga, East Kotawaringin Regency who use inheritance distribution from generation to generation, not according to Islamic law. Therefore, the focus of this study is on the inheritance distribution system used in Cempaga District and the background of inheritance distribution in Cempaga District, East Kotawaringin Regency. This type of research is empirical research. After collecting data from the subject through interviews, observation, and documentation, it is analyzed through analytical descriptive. The results of this study indicate that the inheritance system of the Cempaga community carries out family inheritance distribution by deliberation, it is known that inheritance is not merely a transfer of property, but they have obligations to the inheritance, including responsibility to relatives, paying off debts, implementing or paying will. As for the distribution of inheritance in the Cempaga community by deliberation, there are two kinds of deliberations, namely the distribution by family agreement and on the basis of the testator's will while still alive. The people of Cempaga district, Kotawaringin Timur Regency prefer to use family inheritance distribution, according to the perspective of community the family distribution of inheritance is more equitable.

Key words: society, inheritance property



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah segala puji senantiasa terpanjatkan kepada Allah SWT ialah dzat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah menganugerahkan keberkahan salah satunya berupa ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “PEMBAGIAN HARTA WARIS DI KALANGAN MASYARAKAT KECAMATAN CEMPAGA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR”. Serta Shalawat dan salam terus tercurahkan atas baginda Nabi Agung Sayyidina Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membina dan menciptakan kader-kader Muslim melalui pendidikan risalah Nabawiyyah sehingga menjadikannya pahlawan-pahlawan bagi agama dan negara.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak sekali bantuan dari semua pihak, baik berupa bimbingan, dukungan dan motivasi yang sangat besar nilainya. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. Atas segala sarana dan prasarana yang disediakan untuk kami selama kuliah di IAIN Palangka Raya. Semoga beliau selalu diberikan kesehatan dalam memimpin IAIN Palangka Raya agar semakin maju dan terus maju.
2. Bapak Dr.H. Abdul Helim, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Atas segala pelayanan yang diberikan kepada kami di bawah naungan Fakultas Syariah. Semoga dengan adanya gedung perkuliahan yang

baru, Fakultas Syariah semakin jaya dan diminati para pegiat ilmu-ilmu syariah.

3. Bapak H. Syaikhu, M.H.I selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Baihaki, S.Th.I., M.Ag selaku pembimbing II yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing penulis. banyak pengetahuan baru yang penulis dapatkan saat bimbingan. Penulis berdoa semoga Allah mencatatnya sebagai amal jariyah yang terus mampu mendatangkan manfaat dan pahala kepada keduanya.
4. Ibu Norwili, M.H.I selaku Dosen pembimbing akademik atas semua bimbingan, arahan, saran, dan kesabaran selama kuliah di fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Pemikiran beliau merupakan motivasi bagi penulis untuk meneladaninya. Semoga Allah SWT selalu memberikan ampunan, hidayah, kasih sayang, amal jariyah dan jalan keluar setiap permasalahan beliau beserta keluarga.
5. Seluruh dosen IAIN Palangka Raya terkhusus dosen Fakultas Syariah, yang telah mendidik dan mengajarkan dengan ikhlas dan sabar semoga selalu di sehatkan dan dipermudah segala urusan.
6. Semua sahabat mahasiswa Fakultas Syariah, dan khususnya mahasiswa prodi HKI angkatan 2017 yang telah membantu, menyemangati, menghargai, memberikan arahan dan saran kepada peneliti.
7. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak bisa peneliti sebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT, melimpahkan anugerah rahman, rahim dan ridho-Nya, serta cahaya surga-Nya, pada kita semua sebagai ummat Rasulullah SAW,

sehingga kita memiliki hati nurani yang senantiasa bersih, lapang dan dipenuhi oleh aura cinta-kasih-Nya. Amiin.

Akhirnya hanya kepada Allah peneliti berserah diri. Semoga apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa bermanfaat khususnya bagi peneliti dan para pembaca pada umumnya. Amiin

Palangka Raya, 8 Juni 2021

Penulis

Rabiatul



PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul "**Pembagian Harta Waris di Kalangan Masyarakat Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur**" adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 8 Juni 2021

Yang membuat pernyataan,



Rabiatul

NIM. 1702110535

MOTO

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ

وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۖ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan (An-Nisa 4:7)



PERSEMBAHAN

Waktu demi waktu telah berlalu sehingga sampai pada penghujung masa studi di kampus tercinta IAIN Palangka raya, kata demi kata terangkai sehingga terangkainya sebuah skripsi yang sederhana ini.

Ku persembahkan skripsi ini untuk:

Ayahanda dan Ibunda yang telah mendidik, dan mengasuh serta senantiasa mendoakan anak-anaknya di setiap langkah menuju suatu kesuksesan. Mudah-mudahan suatu kebaikan dunia dan akhirat selalu tercutahkan untuk Ayahanda dan Ibunda.

Teruntuk saudara-saudariku tersayang seluruh keluarga yang selalu menjadi penggembira hati dan penyulut semangat seluruh guru dan dosenku selalu memberikan bimbingan yang tulus.

Seluruh temanku, khususnya Program studi HKI 2017:

Terima kasih dan apsesiasi yang tinggi atas semua pengalaman, kebarsamaan, dan

Ilmu yang telah kita bagi bersama.

Sampai jumpa di puncak kesuksesan kita semua.

The logo of IAIN Palangkaraya is a large, stylized green emblem. It features a central shield-like shape with a white background, containing the text 'IAIN' in large, bold, orange letters and 'PALANGKARAYA' in smaller, orange letters below it. The green emblem has a 3D effect with shadows and highlights, giving it a sense of depth. The text 'IAIN PALANGKARAYA' is centered within the emblem.

IAIN
PALANGKARAYA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, maka pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam buku pedoman ini mengacu pada Surat Keputusan Bersama tersebut.

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	'
ث	š	غ	G
ج	J	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ž	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	,
ص	s	ي	Y
ض	d		

Keterangan

1. Penulisan tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal diatas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
 - a. a> A< (ا) setelah ditransliterasi menjadi ā Ā
 - b. i> I< (ي) setelah ditransliterasi menjadi ī I>><
 - c. u> U< (و) setelah ditransliterasi menjadi u> U<
2. Penulisan yang menggunakan lambang *titik diatas* diatas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. s\ (ث) setelah ditransliterasi menjadi š
 - b. z\ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi ž
3. Penulisan yang menggunakan lambang *titik di bawah* diatas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. h} (ح) setelah ditransliterasi menjadi ḥ
 - b. s} (ص) setelah ditransliterasi menjadi ṣ
 - c. d} (ض) setelah ditransliterasi menjadi ḍ
 - d. t} (ط) setelah ditransliterasi menjadi ṭ
 - e. z} (ظ) setelah ditransliterasi menjadi ḏ
4. Huruf karena *Syaddah (tasydid)* ditulis rangkap seperti (متعدين) *muta'qqidin* dan (عدة) *'iddah*.
5. Huruf ta *marbūtah* dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (هبة) *Hibbah* dan (طهفنا) *tā'ifah*. Namun jika diikuti dengan kata sandang “al”, maka huruf ta *marbūtah* diberikan harakat baik *dammah*, *fathah* atau *kasrah* sesuai keadaan aslinya. Contoh (كردة الأئمة) *karāmah al-aulyā*

6. Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah* ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) *al-Qamar* atau (السماء) *as-Samā'*. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penulisan *alif lam qamariyah* adalah (نوي الفروض) *ẓawi al-furūd*. Begitu juga untuk penulisan *alif lam syamsiyah* adalah (مقاصد الشريعة) *maqāsid asy-syarī'ah*.
7. Huruf *waw* (و) *sukūn* yang sebelumnya ada huruf berharakat *fathah* ditulis *au* seperti (قلو) *qaul*. Begitu juga untuk huruf *ya* (ي) *sukun*, maka ditulis *ai* seperti (كنيم) *bainakum*.



DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
PERNYATAAN ORISINALITAS	xi
MOTO.....	xii
PERSEMBAHAN	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR SINGKATAN	xxi
DAFTAR TABEL.....	xxii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penulisan	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Sistematika Penulisan	6

BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Kerangka Teoretik.....	11
C. Deskripsi Teoretik	16
1. Hukum Waris Islam.....	16
a. Pengertian Hukum Waris Islam	16
b. Sumber Hukum Waris Islam.....	18
c. Asas-asas Kewarisan Islam	21
d. Syarat-syarat Mewarisi.....	22
e. Kewajiban Ahli Waris Terhadap Pewaris	24
f. Rukun Waris	26
g. Sebab-sebab Kewarisan	29
h. Sebab-sebab Tidak Mendapatkan Waris.....	29
i. Hukum Mempelajari Hukum Waris Islam dan Hukum Membagiakan Harta warisan.....	30
j. Hukum Waris Islam di Indonesia.....	31
2. Pembagian Harta Waris Islam	35
a. Menghitung Harta Warisan dengan Sistem Asal Masalah	36
b. Menghitung Harta Warisan dengan sistem Perbandingan	38
c. Masalah ' <i>Aul</i>	40
d. Masalah <i>Radd</i>	41

e. Pembagian Masalah <i>Akdariyah</i>	43
f. Masalah <i>Takharruj</i>	44
g. Masalah <i>Munasakhah</i>	46
h. Masalah Asal Masalah	49
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Waktu dan Tempat Penelitian.....	52
1. Waktu	52
2. Tempat Penelitian	53
B. Jenis Penelitian	53
C. Pendekatan Penelitian	54
D. Sumber Data	55
E. Objek dan Subjek Penelitian	56
F. Teknik Pengumpulan Data	57
1. Wawancara	57
2. Observasi	58
3. Dokumentasi	58
G. Teknik Pengabsahan Data	59
H. Teknik Analisis Data	60
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	62
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	62
B. Gambaran Subjek.....	65
C. Hasil Penelitian	66
1. Subjek A.....	67

2. Subjek B	68
3. Subjek C	68
4. Subjek D.....	69
5. Subjek E	70
6. Subjek F	70
7. Subjek G.....	71
8. Subjek AB	72
9. Subjek AC	73
10. Subjek AD.....	74
D. Analisis.....	75
1. Sistem pembagian harta waris di Kecamatan Cempaga. .	75
a. Anak tertua	76
b. Orangtua yang masih hidup	76
c. Musyawarah	76
2. Latar belakang pembagian harta waris di Kecamatan Cempaga.....	77
a. Tradisi	77
b. Lebih efektif dan adil	79
3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris di Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur.....	80
a. Teori <i>maṣlahah murṣalah</i>	82
b. Teori ' <i>Urf</i>	83

c. Teori <i>Reception in complexu</i>	84
BAB V PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran	87
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN.....	92
RIWAYAT HIDUP.....	95



DAFTAR SINGKATAN

- ⇒ Cet : Cetakan
- ⇒ Dkk : dan kawan-kawan
- ⇒ H : Hijriah
- ⇒ M : Masehi
- ⇒ HR : Hadis Riwayat
- ⇒ No : Nomor
- ⇒ Q.S : Qur'an Surah
- ⇒ NIM : Nomor Induk Mahasiswa
- ⇒ SWT : *Subhanahu wa ta'ala*
- ⇒ SAW : *Sallallahu 'alaihi wa sallam*
- ⇒ t.d. : tidak diterbitkan
- ⇒ t.t : tanpa penerbit
- ⇒ Vol : Volume
- ⇒ KK : Kepala Keluarga
- ⇒ RT : Rukun Tetangga
- ⇒ RW : Rukun Warga
- ⇒ Cet. : Cetakan
- ⇒ dkk. : dan kawan-kawan
- ⇒ NIM : Nomor Induk Mahasiswa
- ⇒ NIP : Nomor Induk Pegawai

- ⇒ NIK : Nomor Induk Kependudukan
- ⇒ h : Halaman
- ⇒ H : Hijriyah
- ⇒ M : Masehi



DAFTAR TABEL

- ⇒ Tabel 1.1 hal : 39
- ⇒ Table 1.2 hal : 50
- ⇒ Table 1.3 hal : 51
- ⇒ Table 1.4 hal : 53



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara merdeka yang mempunyai berbagai macam hukum, hal ini termuat dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 3, dengan demikian apa yang dilakukan dalam bernegara harus berdasarkan atas hukum.¹ Namun, ada hukum yang belum bisa diterapkan di Indonesia dikarenakan latar belakang penduduknya, baik suku maupun agama. Negara Indonesia belum mempunyai hukum waris yang bisa diterapkan secara seragam, sehingga Indonesia hanya bisa memberlakukan 3 (tiga) macam hukum waris, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum waris barat (dikenal juga dengan nama hukum waris perdata). Setiap penduduk, dibolehkan menggunakan dari salah satu hukum tersebut.²

Negara Indonesia adalah negara yang termasuk negara yang jumlah penduduknya terbesar di dunia dan mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam. Sebagai seorang Muslim sudah suatu kewajiban untuk dekat dengan ke Islamannya dengan cara mempelajari ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam salah satunya adalah pembagian harta waris. Manusia adalah

¹Ersa susanti, "*Pemahaman masyarakat terhadap pembagian waris menurut hukum waris Islam desa Banjar Ratu*" (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan-Universitas, Lampung, 2017), 3.

²N.M.Wahyu Kuncoro, *Waris* (permasalahan dan solusinya (Jakarta: Raih Asa Sukses, 2015), 11.

mahluk hidup, yang mana setiap mahluk hidup ini akan mati pada saat yang ditentukan.³

Ketika kematian datang kepada seseorang maka dia akan meninggalkan seluruh anggota keluarganya, dan juga akan meninggalkan seluruh harta benda yang dia miliki. Dalam hal ini maka diperlukan suatu aturan yang akan membahas tentang pembagian harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia dan juga anggota keluarga yang berhak atas harta tersebut. Di antara aturan yang akan mengatur hubungan sesama manusia yang berkaitan dengan harta benda dan kematian adalah hukum waris, yaitu ilmu yang membahas tentang harta pemilikan yang timbul karena kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya dan juga bagaimana cara mendapatkannya.⁴

Sistem hukum waris Islam ini ditetapkan oleh Allah melalui firman-Nya yang terdapat di dalam Al-Qur'an surah an-Nisa pada ayat 7-12 dan 176. Pada ayat-ayat ini ketentuan tentang waris Islam telah jelas maksud, arah dan tujuannya, sedangkan hal-hal yang memerlukan penjelasan baik yang sifatnya menegaskan ataupun merinci telah disampaikan oleh Rasulullah saw melalui hadisnya. Namun, dilapangan masyarakat masih berpegang teguh dengan kebiasaan nenek moyang yang diwariskan secara turun-temurun atau bisa dikatakan hukum adat. Pentingnya memahami pembagian waris secara Islam ialah untuk menghindari konflik antar keluarga, karena dalam Al-Qur'an dan

³Aulia Muthiah, Novi Sri Pratiwi Hurdani, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: PT Buku Sari, 2015), 14, 15.

Hadits telah diatur secara rinci dan adil dalam hal pembagian waris. Rukun kewarisan ada tiga, yaitu: pewaris, ahli waris, dan harta warisan.⁵

Hukum kewarisan Islam yang merupakan salah satu bagian dari ajaran Islam yang seharusnya di terapkan atau dijalankan oleh setiap pemeluknya. Akan tetapi realitas dilapangan menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat muslim belum memberlakukan nilai-nilai ajaran hukum waris Islam. Mereka lebih memilih menggunakan cara pembagian waris secara kekeluargaan atau adat setempat. Sedangkan dalam pembagian tersebut boleh jadi bertentangan dengan nilai-nilai ajaran hukum warisan Islam. Tidak diterapkannya hukum waris Islam oleh sebagian masyarakat muslim mungkin disebabkan oleh minimnya pengetahuan ataupun suatu kebiasaan masyarakat dalam melakukan pembagian kewarisan yang telah turun temurun. Selain itu juga dalam hukum waris Islam sudah ditetapkannya siapa saja yang berhak menerima harta waris, berapa bagian setiap ahli waris, dan hak milik-memiliki setiap ahli waris.⁶

Observasi yang penulis lakukan di Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur sebagian masyarakat dalam mewarisi harta peninggalan tidak melakukannya dengan cara pembagian harta waris secara hukum Islam. Namun, cara pembagian Warisan dilakukan oleh saudara tertua karna adanya anggapan bahwa saudara tertualah yang mempunyai hak membagikan harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua dengan cara bermusyawarah dengan para ahli waris, dan tidak sedikit pula orang tua yang membagi hartanya

⁵ Asni Zubair. *Aktualisasi Hukum Kewarisan Islam (Studi tentang Kesadaran Hukum Masyarakat di Desa Wollangi Kecamatan Berebbon Terhadap Hukum Kewarisan Islam)*. STAIN.

⁶ Eman Suparman. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*(Bandung: PT Refika Aditama, 2005),1.

kepada keturunannya sebelum ia meninggal dunia, dengan alasan untuk menghindari terjadinya sengketa, selain itu pula harta waris diberikan hanya kepada ahli waris yang merawat orang tua sebagai tanda balas budi orang tua kepada anak yang telah merawatnya dan itu pun dilakukan bisa dikarenakan harta warisan yang sedikit, sehingga hanya bisa untuk beberapa ahli waris saja.⁷

Berdasarkan latarbelakang di atas pembagian harta warisan seharusnya di bagi sesuai yang sudah di tentukan oleh hukum waris Islam, namun yang berada di lapangan malah sebaliknya, harta warisan hanya dibagikan oleh anak tertua yang mana menurut pandangan masyarakat anak tertualah yang mempunyai hak dalam pembagian harta waris kepada ahli waris yang lain, sehingga persoalan ini cukup menarik bagi penulis untuk melakukan penelitian secara serius dan ilmiah dengan judul **“Pembagian Harta Waris di Kalangan Masyarakat Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan dalam rumusan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pembagian harta waris di Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur?
2. Bagaimana latarbelakang pembagian harta waris secara keluarga di Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur?

⁷ Observasi di lakukan pada tanggal 15 April 2020 di Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur

3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembagian harta waris di Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur?

C. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ialah untuk mendeskripsikan pemahaman masyarakat muslim terhadap pembagian harta waris Islam di Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur:

1. Untuk mengetahui sistem pembagian harta waris di Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur terhadap harta waris.
2. Untuk mengetahui latarbelakang pembagian harta waris secara keluarga di Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur .
3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pembagian harta waris di Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur.

D. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini baik teoritis maupun praktis adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis
 - a. upaya untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap betapa pentingnya hukum Islam.
 - b. Menambah wawasan, dan Sebagai bahan informasi dan juga masukan bagi kalangan masyarakat kecamatan cempaga
 - c. Menjadi bahan baca dan dapat dijadikan referensi atau bahan acuan bagi peneliti yang akan mengadakan penelitian yang berkaitan terhadap permasalahan yang serupa di waktu yang akan datang.

2. Kegunaan praktis

- a. terselesaikannya skripsi ini agar dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk memperoleh gelar serjana Hukum.
- b. Kegunaan skripsi ini agar dapat berguna sebagai bahan acuan penelitian berikutnya
- c. Skripsi ini diharapkan dapat berguna bagi penulis, pembaca, dan terutama terhadap ilmu pengetahuan yang semakin moderen ini.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini ialah:

Bab I: Pendahuluan yang berisi latar belakang penelitian, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Kajian Pustaka yang berisi tentang penelitian terdahulu, kajian teoritis, dan kerangka teoritik.

Bab III: Metode Penelitian yang berisi metode penelitian, waktu, tempat penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, objek dan subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengabsahan, dan teknis analisis data.

Bab IV: Hasil penelitian dan analisis data mengenai gambaran lokasi penelitian, hasil penelitian, dan analisis.

Bab V: Penutup berisi tentang kesimpulan dan saran penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan. Selain itu untuk menghindari kesamaan dengan penelitian ini. Maka dengan itu penelitian mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Muchamad Ali Ridho Mahasiswa Syariah Ahwal Al-Syakhshiyah IAIN Salatiga, 2015 yang berjudul Sistem pembagian harta waris masyarakat muslim di Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur kabupaten semarang.⁸ Waris merupakan salah satu bagian dari fiqih atau ketentuan yang harus dipatuhi oleh umat Islam dan dijadikan pedoman dalam menyelesaikan harta peninggalan seseorang yang telah mati. Kewarisan yang ada di dalam Al Qur'an adalah bagian laki-laki dua berbanding satu dengan bagian perempuan. Dalam pembagian waris apabila perempuan mendapatkan lebih banyak daripada laki-laki, apakah kewarisan sudah sesuai dengan hukum sayri'at Islam. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut, kenapa pembagian harta waris di Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur untuk perempuan mendapatkan lebih banyak dibandingkan laki-laki, bagaimana jika ditinjau menurut hukum waris Islam. Metode yang dilakukan adalah metode

⁸ Muhammad Ali Rido, *Sistem pembagian harta waris Masyarakat Muslim di Desa Kalongan Kecamatan Cempaga Ungaran Timur*, (Fakultas Syariah Ahwal Al-Syakhshiyah, IAIN Salatiga, 2015), 5.

kualitatif. Peneliti menggunakan penelitian lapangan (field research), yakni penelitian yang dilakukan ditengah-tengah masyarakat. Dalam hal ini data yang ingin diperoleh adalah adanya pembagian harta waris untuk perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan interview (wawancara) kemudian data ditranskrip menjadi data yang lengkap. Masyarakat muslim di Desa Kalongan dalam hal melakukan pembagian harta waris selalu dengan jalan musyawarah, dan itu sudah menjadi kebiasaan yang turun-temurun dilakukan di masyarakat tersebut. Untuk hasil perolehan harta waris yang diperoleh masing-masing ahli waris jelaslah berbeda dengan apa yang ada dalam Al Qur'an.⁹ Faktor penyebab pembagian harta waris untuk anak perempuan lebih banyak daripada laki-laki dikarenakan kesadaran masyarakat sangat kecil dalam menerapkan hukum Islam, hukum Islam di anggap sulit, pembagian harta waris dengan jalan musyawarah dilakukan turun-temurun dan sudah menjadi kebiasaan. Dalam hal pembagian harta waris masyarakat muslim di Desa Kalongan yang dilakukan dengan cara musyawarah dan disaksikan oleh tokoh agama dan tokoh masyarakat. Bila ditinjau dari sisi Kompilasi Hukum Islam pada Bab III Besarnya Bahagian Pasal 183 yang menjelaskan para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya. Penjelasan pasal tersebut sangat jelas bahwa mengenai prinsip musyawarah dalam pembagian harta waris itu sangatlah

⁹ Muhammad Ali Rido, *Sistem pembagian harta waris Masyarakat Muslim di Desa Kalongan Kecamatan Cempaga Ungaran Timur*, (Fakultas Syariah Ahwal Al-Syakhsiyyah, IAIN Salatiga, 2015), 5.

dimungkinkan, setelah masing-masing ahli waris menyadari bagiannya. Penelitian lebih berfokus ke pada pemahaman setiap ahli waris, dan pembagian harta waris. Sedangkan peneliti lebih berfokus kepada pembagian harta waris, dan latar belakang pembagian harta waris.

2. Hilarius Kunto Dewandari dkk, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Menurut Masyarakat Timika, Papua. Indonesia merupakan negara yang sangat beragam dalam hukum kewarisan. Hukum waris di Indonesia saat ini berdasar kepada KUHPerdara, Hukum Islam dan Hukum Adat. Hukum waris berdasarkan adat sangatlah beragam tergantung pada sifat kedaerahannya. Masyarakat Timika, khususnya Papua sendiri menganut pada sistem kekerabatan patrilineal, dimana dalam sistem tersebut menarik garis keturunan dari sisi ayah, begitu pula dengan hukum warisnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pembagian waris dalam sistem kewarisan patrilineal, serta apakah anak perempuan akan mendapatkan waris dalam sistem kekerabatan patrilineal. Selain itu penulisan ini juga untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa dalam pelaksanaan pembagian waris. Hasil penelitiannya adalah bahwa pembagian waris dapat dilaksanakan dengan cara hibah dan wasiat, serta anak perempuan berpeluang untuk tetap mendapatkan hak waris dari orang

tuanya. Penyelesaian sengketa dalam pembagian waris ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan.¹⁰

3. Taufiq Qurosyid Mahasiswa Fakultas Syariah Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah
Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Kewarisan Islam Studi di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur. Hukum kewarisan Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan tirkah pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing. Seharusnya setiap muslim mengetahui dan memahami dengan baik hukum kewarisan Islam, sehingga setiap muslim dapat melaksanakan hukum kewarisan Islam diantara ahli waris. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman masyarakat di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara Kabupaten Lampung Timur terhadap Hukum Waris Islam dan implementasinya. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field reseach*), sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif yang bertujuan untuk pemecahan masalah secara sistematis dan faktual mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, skunder. Sumber data primer digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai pemahaman masyarakat terhadap hukum kewarisan Islam dan implementasinya yaitu dengan mewawancarai narasumber delapan warga muslim laki-laki dan dua tokoh agama yang telah melaksanakan pembagian warisan. Sumber data skunder ialah bahan-bahan atau data yang menjadi pelengkap atau

¹⁰ Hilarious Kunto Dewandari dkk, *Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Menurut Masyarakat Timika, Papua*. (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2012), 8

penunjang dari sumber data primer. Dari latar belakang dan realita yang terjadi diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang pemahaman masyarakat tentang hukum kewarisan Islam di Desa Raman Aji Kecamatan Raman Utara dan Implementasinya. penelitian ini lebih berfokus ke pemahaman kewarisan dan Implemantasinya. Sedangkan dalam penelitian ini berfokus kepada pemahaman, dan terhadap pembagian harta waris kepada ahli waris.¹¹

Berdasarkan gambaran terhadap penelitian terdahulu di atas, maka sepanjang yang diketahui belum ditemukan adanya penelitian yang relatif serupa atau sama dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini, yang berfokus pada harta waris, namun di penelitian ini penulis berfokus pada sistem pembagian harta waris, dan latar belakang pembagian harta waris..

B. Kerangka Teoritik

Dalam mengkaji masalah ini penulis menggunakan beberapa teori yang kiranya sesuai untuk menjawab penelitian di atas, beberapa teori itu ialah teori *Maṣlahah Mursalah*, teori 'Urf, dan teori *Reception In Complexu*. Sesuai dengan peneliti gali yang berkaitan dengan hukum waris yaitu dalam penyelesaian pembagian waris di Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur. Teori *Maṣlahah Muṣalāh* digunakan untuk mengkaji mengapa masyarakat Cempaga lebih memilih menggunakan penyelesaian pembagian harta waris secara keluarga ketimbang menggunakan hukum Islam.

¹¹ Taufiq Qurosyid, (*Pemahaman Masyarakat Tentang Hukum Kewarisan Islam,*” (Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, IAIN Matro,2019),2,3.

Menurut bahasa, kata *Maṣlahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *mashlahah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.

Menurut bahasa aslinya kata *maṣlahah* berasal dari kata *ṣalaha*, *yaṣluhu*, *ṣalāhan* : “sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.” Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (Al-Qur’an dan Al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *maṣlahah mursalah* adalah *maṣlahah* di mana syari’ tidak mensyari’atkan hukum untuk mewujudkan *maṣlahah*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.

Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi *maṣlahah mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syar’i (dalam mensyari’atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.

Dengan definisi tentang *maṣlahah mursalah* di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu: menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam Al-Qur’an maupun Al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup

manusia yang bersandikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.¹²

Berdasarkan teori ini, kaitan dengan masalah yang diangkat ialah berkaitan erat dengan teori masalah, dimana ditujukan untuk menjaga kemaslahatan. Terutama menjadi fokus peneri ialah pada kemaslahatan dari segi agama. Hal ini berdasarkan pada pembagian harta waris yang biasa dilakukan di masyarakat ialah dengan cara kekeluargaan atau secara adat yang mana dalam pembagian itu setiap ahli waris tidak merasa keberatan atau merasa tidak adil dalam hak warisnya.

Kemudian, merujuk keteori 'Urf berasal dari kata *'arafa*, ya *'rifu* sering diartikan dengan *al-ma'ruf* dengan arti "sesuatu yang dikenal", atau berarti yang baik. Sedangkan secara terminology kata *'urf*, mengandung makna sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau sebagian mereka dalam hal muamalat (hubungan kepentingan) dan telah melihat/tetap dalam diri-diri mereka. Dalam beberapa hal secara terus-menerus yang diterima oleh akal yang sehat. *'urf* lahir dari hasil pemikiran dan pengalaman manusia.¹³

Kata *'urf* dalam pengertian terminology sama dengan istilah *al-ādah* (kebiasaan), yaitu:

مَا اسْتَقَرَّ فِي النَّفْسِ مِنْ جِهَةِ الْعُقُولِ وَ تَلَقَّتْهُ الطَّبَّاعُ السَّلِيمَةُ بِالْقَبُولِ

"Sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar."¹⁴

¹²http://eprints.walisongo.ac.id/3079/3/2105148_Bab2.pdf 12 Oktober 2020

¹³<http://digilib.uinsby.ac.id/BAB2.pdf>. Urf (Adat) dan Hibah, 15 November 2020

¹⁴ Ahmad Fahmi Abu Sunah, *Al-Urf wa Al-'adah fi Ra'yi Al-fuqarah*, (Mesir: Maktabah Al-Azhar, 1947M), 8.

Selain itu permasalahan dalam pembagian harta waris di Kecamatan Cempaga yang sudah menjadi suatu kebiasaan dalam melakukan pembagian waris secara keluarga yang mana menurut masyarakat bahwasannya pembagian secara keluarga ini sudah menjadi suatu kebiasaan dari nenek moyang mereka yang mana salah satunya anak pertama yang lebih berhak membagikan harta waris kepada para ahli waris, karena dipercaya yang lebih bijak dan lebih dewasa dari yang lain.

Selanjutnya, merujuk ke teori *reception in complexu*, teori ini dikemukakan oleh Mr.I.C.W. Van Der Berg. Menurut teori *receptio in complexu*, bahwa jika suatu masyarakat itu memeluk agama tertentu, maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluknya. Kalau ada hal-hal yang menyimpang dari pada hukum agama yang bersangkutan, maka hal-hal itu dianggap sebagai pengecualian.¹⁵

Terhadap teori ini hampir semua serjana memberi tanggapan dan kritikan, di antaranya Snouck Hurgronje yang menentang dengan keras terhadap teori ini, dengan mengatakan bahwa tidak semua hukum agama diterima dalam hukum adat. Hukum agama hanya memberikan pengaruh pada kehidupan manusia yang sifatnya sangat pribadi yang erat kaitannya dengan kepercayaan dan hidup batin, bagian-bagian itu adalah hukum keluarga, hukum perkawinan, dan hukum waris.¹⁶

Namun pendapat snouck Hurgronje tersebut dibantah oleh Ter Haar. Menurutnya, hukum waris bukan lah berasal dari hukum agama, tetapi

¹⁵ Hilman Syahrial Haq, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (Srikaton:Lakeisha,2020),.60

¹⁶ Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2019),.234

merupakan hukum adat yang asli tidak dipengaruhi oleh hukum Islam, sedangkan hukum waris disesuaikan dengan struktur dan susunan masyarakat.

Teori *receptio in complexu* itu sebenarnya bertentangan dengan kenyataan dalam masyarakat, karena hukum adat terdiri dari atas hukum asli (melayu polinesia) dengan ditambah dari ketentuan-ketentuan dari hukum Agama demikian dikatakan oleh Van Volien Hoven.

Memang diakui sulit mendeskripsikan bidang-bidang hukum adat yang dipengaruhi oleh hukum agama, hal ini disebabkan.

1. Bidang-bidang yang dipengaruhi oleh hukum agama sangat bervariasi dan tidak sama terhadap suatu masyarakat.
2. Tebal dan tipisnya bidang yang dipengaruhi hukum agama juga bervariasi
3. Hukum adat ini bersifat lokal
4. Dalam suatu masyarakat terdiri atas warga-warga masyarakat yang agamanya berlainan.¹⁷

Bahwasanya penerimaannya hukum agama ke hukum adat ini menyeluruh, namun teori ini di bantah bahwa masyarakat adat melakukan proses seleksi pada hukum agama, maka penerimaan hukum agama ke hukum adat tidak berlangsung secara menyeluruh. Yang mana masyarakat Kecamatan Cempaga mayoritas penduduknya beragama Islam. Namun, dalam melakukan pembagian harta waris mereka tidak melakukan pembagian harta waris secara hukum Islam, tetapi menggunakan pembagian harta waris secara keluarga yang menjadi suatu kebiasaan di masyarakat Cempaga.

¹⁷ Rahman Syamsuddin, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2019),. 236

C. Deskripsi Teoretik

1. Hukum Waris Dalam Islam

a. Pengertian Hukum Waris Islam

Dalam beberapa literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan Hukum Kewarisan Islam, seperti fiqh mawaris, hukum kewarisan, dan ilmu faraid. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan Kompilasi Hukum Islam membedakan antara harta warisan dengan harta peninggalan. Pengertian harta warisan terdapat pada pasal 1 huruf e, yaitu “harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran utama dan pemberian untuk kerabat.”¹⁸

Sedangkan pengertian dari harta peninggalan terdapat pada pasal 1 huruf d adalah “Harta peninggalan adalah harta yang ditinggal oleh pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.” Fiqh mewaris adalah kata yang berasal dari bahasa arab fiqh dan mawaris. Menurut T. M. Hasby As-Shiddiqi dalam bukunya tentang hukum waris, fiqh mewaris adalah ilmu yang dengan dia dapat diketahui orang-orang yang mewarisi, orang-orang yang tidak dapat mewarisi, kadar yang diterima oleh masing-masing ahli waris serta cara pengambilannya.

¹⁸ Aulia Muthiah, Novi Sri Pratiwi Hurdani, *Hukum Waris Islam*. (Yogyakarta:PT Buku Sari, 2015),14,15.

Istilah lain yang digunakan dalam disiplin ilmu adalah dengan menggunakan istilah ilmu faraidh yang bermakna secara bahasa adalah kewajiban atau bagian tertentu. Seorang ilmuan fiqh bernama Ibnu Rusyd mendefinisikan ilmu faraidh adalah ilmu untuk mengetahui cara pembagian harta peringgalan seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang berhak menerimanya.

Dalam literatur hukum Indonesia digunakan pula beberapa nama yang keseluruhannya diambil dari bahasa arab, yaitu waris, warisan, pusaka dan hukum kewarisan, yang menggunakan nama hukum waris, memandang kepada orang yang berhak menerima harta warisan, yaitu yang menjadi subjek dari hukum ini. Adapun yang menggunakan nama warisan memandang kepada harta warisan yang menjadi objek dari hukum ini.¹⁹

Dalam istilah hukum yang baku digunakan kata kewarisan, dengan mengambil kata waris dengan dibubuhi awalan ke dan akhiran-an. Kata warisan itu sendiri dapat berarti orang, pewaris sebagai subjek dan dapat berarti pula proses. Dalam arti yang pertama mengandung makna hal ihwal orang yang menerima warisan dan dalam arti yang kedua mengandung makna hal ihwal peralihan harta dari yang sudah mati kepada yang masih hidup dan dinyatakan berhak menurut hukum yang diyakini dan diakui berlaku dan mengikat untuk semua orang yang beragama Islam.

¹⁹Ibid,.16

Sedangkan Zainudin Ali memberikan pengertian hukum waris adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti mewaris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal dimaksud.

Adapun hukum waris menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam) pada pasal 171 huruf (a) adalah “Hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing.” Jadi hukum waris Islam adalah seperangkat aturan tentang proses pembagian harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia dan menentukan ahli waris mana saja yang berhak untuk mendapatkan harta warisan tersebut dan juga ilmu ini mempelajari bagian masing-masing dari harta peninggalan tersebut sesuai dengan ketetapan ajaran Islam.²⁰

b. Sumber Hukum Waris Islam

Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini beberapa menentukan siapa saja yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal dunia tersebut. Dasar hukum waris Islam adalah Al-

²⁰Aulia Muthiah, Novi Sri Pratiwi Hurdani, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: PT Buku Sari, 2015),16.

Qur'an dan Hadis, terdapat para sahabat Rasulullah, dan juga pendapat ahli hukum Islam.²¹

1. Ayat-ayat Al-Qur'an

QS.an-Nisa ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”²²

Ketentuan pada ayat ini merupakan landasan utama yang menunjukkan bahwa dalam Islam baik laki-laki maupun perempuan mempunyai hak milik-memiliki dalam harta warisan. Ayat ini juga mengakui bahwa laki-laki dan perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Sebelum turun ayat ini, laki-laki dewasa memonopoli dengan mengambil harta warisan. Wanita dan anak-anak tidak mendapatkan pembagian sedikitpun dari harta yang ditinggalkan oleh ibu, bapak atau kerabat. Maka al-Qur'an mengubah sistem yang cenderung menindas kerabat lemah ini. Ayat 7 surah an-Nisa menetapkan bahwa semua karib kerabat mendapatkan bagian dari harta warisan, baik laki-laki, maupun atau anak-anak, walaupun pembagiannya

²¹ Ibid,17.

²² An-Nisa 4:7

tidak sama banyak antara satu dengan yang lain, sesuai fungsi dan tanggung jawab masing-masing.²³

2. Al-Hadis

Hadis Nabi Muhammad saw. Dari Abdullah ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

“Berikanlah faraidh (bagian yang ditentukan) itu kepada yang berhak dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki terdekat.”

Hadis Nabi dari Jibir ra yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud:

“ Dari Jibir ibnu Abdullah berkata: “janda Saad datang kepada Rasul Allah saw., bersama dua orang anak perempuan Saad yang telah gugur secara syahid bersamamu di perang Uhud, paman mereka mengambil harta kekayaan ayah mereka dan tidak memberikan apa-apa pada mereka. Keduanya tidak bisa kawin kalau tidak mempunyai harta.” Nabi berkata:“Allah swt. akan menetapkan hukum dalam kejadian ini kemudian turun ayat-ayat tentang kewarisan.” Kemudian Nabi memanggil si paman dan berkata: “berikanlah dua pertiga untuk dua orang anak perempuan Saad, seperdelapan untuk istri Saad dan selebihnya ambil untukmu.”²⁴Hadis dari saad bin Abi Waqosh menurut riwayat al-Bukhari.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ بِمَكَّةَ فَمَلَّتْ لِي مَالٌ أُوصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ لَا فُلْتُ فَالْشَّطْرُ قَالَ

²³Muhibbin, Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta:Sinar Grafika (KDT), 2009),13.

²⁴Ibid., 14

لَا قُلْتُ فَالثُّلُثِ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ
 أَنْ تَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ وَمَهُمَا أَنْفَقْتَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ
 حَتَّى اللَّقْمَةَ تَرْفَعَهَا فِي فِي أَمْرَاتِكَ وَلَعَلَّ اللَّهَ يَرْفَعَكَ يَنْتَفِعُ بِكَ نَاسٌ وَيُضِرُّ
 بِكَ آخَرُونَ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Katsir Telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Sa'd bin Ibrahim dari Amir bin Sa'd dari Sa'd radiallahu 'anhu ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah mengunjungiku ketika aku jatuh sakit di Makkah. Kukatakan pada beliau, "Sesungguhnya aku memiliki harta. Haruskah aku mewasiatkan seluruhnya?" beliau menjawab: "Tidak." Aku bertanya lagi, "Ataukah setengah darinya?" beliau menjawab: "Tidak." Aku bertanya lagi, "Ataukah sepertiga darinya?" beliau menjawab: "Ya, sepertiga. Namun sepertiga adalah sesuatu yang banyak. Lebih baik bila kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin dan mengharap-harap apa yang ada di tangan manusia. Dan seagala yang kamu infakkan, maka hal itu adalah sedekah bagimu, bahkan termasuk sesuap makanan yang kamu suapkan pada bibir isterimu. Dan semoga Allah mengangkat derajatmu sehingga banyak orang mengambil manfaat darimu dan yang lain mendapat madharrat."²⁵

c. Asas-asas kewarisan Islam

a. Asas ketauhidan

Asas pertama kewarisan Islam adalah ketauhidan atau prinsip ketuhanan. Prinsip ini di dasarkan pada pandangan bahwa melaksanakan pembagian waris dengan sitem waris Islam, terlebih dahulu harus didasarkan pada keimanan yang kuat kepada Allah dan Rasulullah SAW., artinya beriman pada ajaran-ajaran-Nya yang termuat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dengan demikian, melaksanakan Waris Islam merupakan wujud ketaatan yang mutlak

²⁵ Hadis Bukhari - 4935

kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika tidak didasar pada keimanan, tidak akan ada seseorang pun yang bersedia untuk melaksanakan pembagian waris dengan sistem Waris Islam. Ketaatan kepada Allah dan Rasulullah SAW. Akan memperkuat keyakinan bahwa hanya sistem Waris Islam-lah yang benar menurut Islam untuk dilaksanakan dalam kehidupan komunitas muslim.²⁶

b. Asas keadilan (*Al-Adl Al-Mizan, Al-Qisth*)

Keadilan artinya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Titik tolak kewarisan Islam adalah menyerahkan harta peninggalan kepada hak warisnya sesuai dengan ketetapan Allah dan Rasul-Nya. Hak waris laki-laki dan perempuan diberikan secara proporsional. Oleh karena itu, makna keadilan bukan sama rata, melainkan adanya keseimbangan atau *al-mizan* yang bersesuaian dengan hak dan kewajibannya secara proporsional.²⁷

d. Syarat-syarat Mewarisi

Waris-mewarisi berfungsi sebagai pengganti kedudukan dalam memiliki harta benda antara orang yang telah meninggal dunia dengan orang yang masih hidup yang ditinggalkannya (ahli waris). Oleh karena itu, waris-mewarisi memerlukan syarat-syarat tertentu, yakni meninggalnya muwarris (orang yang mewariskan).²⁸

²⁶Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Mawaris* (Bandung:CV. Pustaka Setia, 2015),19.

²⁷Ibid.,34

²⁸Muhibbin, Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta:Sinar Grafika (KDT), 2009),62.

Kematian seorang muwarris itu menurut ulama dibedakan menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut;

1. Mati *haqiqi* (mati sejati), yaitu hilangnya nyawa seseorang yang semula nyawa itu sudah berwujud padanya. Kematian ini dapat disaksikan oleh pancaindra dan dapat dibuktikan dengan alat pembuktian.
2. Mati *hukmy* (mati menurut putusan hakim), yaitu suatu kematian disebabkan adanya putusan hakim, baik pada hakikatnya orang yang bersangkutan masih hidup maupun dalam dua kemungkinan antara hidup dan mati.
3. Mati *taqdiry* (mati menurut dugaan), yaitu suatu kematian yang bukan haqiqi dan bukan hukmy, tetapi semata-mata berdasarkan dugaan yang kuat.

Hidupnya waris (orang-orang yang mewarisi) di saat kematian muwarri. Para ahli waris yang benar-benar masih hidup di saat kematian muwarris, baik matinya itu secara *haqiqi*, *hukmy*, ataupun *taqdiry* berhak mewarisi harta peninggalannya.

Meskipun dua syarat mewarisi telah ada pada muwarris dan warits, namun salah seorang dari mereka tidak dapat mewarisi harta peninggalannya kepada yang lain, selama masih terdapat salah satu dari empat penghalang mewarisi, yaitu perbudakan, pembunuhan, dan perbedaan agama (kafir).²⁹

²⁹Muhibbin, Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika (KDT), 2009), 62.

e. Kewajiban Ahli waris terhadap pewaris

Sebelum dilakukan pembagian waris ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh ahli waris terhadap harta peninggalan si pewaris, adapun kewajiban-kewajiban itu:

1. Penyelenggaraan jenazah

Penyelenggaraan jenazah menurut Sulaiman Rasjid dalam bukunya fiqh Islam adalah biaya untuk mengurus mayat, seperti harga kafan, biaya penggalian tanah kubur, dan sebagainya. Setelah hak pertama ditunaikan sisanya barulah digunakan untuk mengurus mayat. Sedangkan sayid sabiq menyebutkan penyelenggaraan jenazah dengan istilah *tajhiz* yaitu, segala yang diperlukan oleh seseorang yang meninggal dunia mulai dari wafatnya sampai kepada penguburannya. Di antara kebutuhan tersebut adalah biaya pemandian, kafan, penguburan dan segala yang diperlukan sampai diletakkannya di tempat yang terakhir.³⁰

Bagi keluarga yang menyelenggarakan jenazah hendaklah jangan berlebihan meskipun semua biaya diambil dari harta si mayat, karena dikhawatirkan kalau ahli waris yang meninggalkan memerlukan harta peninggalan itu untuk membiayai anak-anak yatim yang tertinggal.

2. Pembayaran utang

Utang adalah suatu tanggungan yang wajib dilunasi sebagai imbalan dari prestasi yang pernah diterima oleh seorang. Kalau si mayat

³⁰Aulia Muthiah, Novi Sri Pratiwi Hurdani, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: PT Buku Sari, 2015), 34.

mempunyai peninggalan utang, utang itu hendaklah dibayar dari harta peninggalannya sebelum dibagi kepada seluruh ahli waris. Utang si mati harus dilunasi dari harta peninggalan si mati, setelah dikeluarkan untuk membiayai perawatan. Melunasi utang adalah termasuk kewajiban utama, demi untuk membebaskan pertanggungjawabannya dengan seseorang di akhirat nanti dan untuk menyikap tabir yang membatasi dia dengan surga.

3. Pelaksanaan wasiat

Wasiat adalah pesan seseorang untuk memberikan sesuatu kepada orang lain setelah ia meninggal dunia. Berdasarkan firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 180, yaitu:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.”³¹

Sesudah dibayar semua hak-hak tersebut di atas barulah harta peninggalan si mayat itu dibagi kepada seluruh ahli waris, menurut pembagian yang telah ditetapkan oleh Allah dalam al-Qur'an.³²

³¹ Al-Baqarah 2:180

³² Muhibbin, Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika (KDT), 2009), 13.

f. Rukun waris

Rukun merupakan bagian dari permasalahan dari setiap perkara suatu perkara tidak akan sempurna jika salah satu dari rukun tidak dipenuhi. Misalnya perkara shalat. Apabila salah satu dari rukun shalat tidak dipenuhi maka shalat seseorang itu tidak sah. Begitu pula dengan perkara waris, jika rukun waris tidak dipenuhi maka perkara waris mewarisi tidak sah. Adapun rukun waris adalah: harta warisan, pewaris, ahli waris.³³

1. Harta warisan

Harta warisan adalah harta bawaan ditambah dengan bagian harta bersama sesudah digunakan keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, dan pembayaran utang serta pewaris. Para ahli fiqh juga biasa menyebut harta warisan dengan istilah faraid, adalah harta benda yang ditinggalkan oleh si mayat yang akan dipusakai atau dibagi oleh ahli waris setelah diambil untuk biaya perawatan, melunasi utang, dan melaksanakan wasiat.

Istilah lain tentang harta warisan dalam kitab fiqh disebut juga dengan tirkah, yaitu apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggalkan dunia berupa harta secara mutlak. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa tirkah adalah segala apa yang dimiliki seseorang, baik harta benda maupun hak-hak keberadaan yang diwarisi oleh warisnya setelah ia meninggal dunia.

³³Aulia Muthiah, Novi Sri Pratiwi Hurdani, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta:PT Buku Sari, 2015),.36.

Berdasarkan pengertian di atas maka kewajiban yang harus dilakukan oleh ahli waris sebelum membagi harta warisan adalah biaya pengurusan jenazah, pelunasan utang pewaris, dan harus menaikan wasiat pewaris. Ketiga hal ini wajib dilakukan oleh ahli waris sebelum membagi harta warisan yang sudah ditinggalkan. Jika yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta yang ditinggalkan sesudah dikurangi dengan biaya pengurusan jenazah, pembayaran utang, dan pelaksanaan wasiat.

Dari penjelasan di atas menunjukkan bahwa tidak semua harta peninggalan menjadi harta-harta warisan yang dapat diwariskan kepada ahli waris, melainkan semua harta warisan baik berupa benda maupun berupa hak-hak harus bersih dari segala sangkut paut dengan orang lain.³⁴

2. Pewaris

Pewaris adalah orang yang saat meninggalnya beragama islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup. Istilah pewaris secara khusus dikaitkan dengan suatu proses pengalihan hak atas harta dari seseorang yang telah meninggalkan dunia kepada keluarganya yang masih hidup. Oleh karena itu seorang yang masih hidup dan mengalihkan haknya kepada keluarganya tidak dapat disebut pewaris, meskipun pengalihan tersebut dilaksanakan pada saat menjelang kematian.

³⁴ Ibid., 37

Bagi pewaris berlaku ketentuan bahwa harta yang ditinggalkan harus miliknya dengan sempurna, dan pewari benar-benar telah meninggalkan dunia, baik menurut kenyataan maupun menurut hukum. Para ulama fiqh membedakan kematian pewaris menjadi 3 macam, yaitu: mati haqiqi, mati hukmy, dan mati taqdiry.

3. Ahli waris

Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi karena hubungan kekerabatan (nasab), hubungan perkawinan (nikah) dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Ahli waris dalam istilah fiqh disebut juga dengan waarits, adalah orang yang akan mewarisi harta peninggalan si pewaris karena mempunyai sebab-sebab mewarisi. Pengertian ahli waris disini adalah orang yang mendapatkan harta warisan, karena memang haknya dari lingkungan keluarga pewaris, namun tidak semua keluarga dari pewaris termasuk ahli waris.³⁵

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pusaka mempusakai adalah matinya pewaris, hidupnya ahli waris dan tidak ada sebab yang menjadi penghalang mewarisi. Adapun tentang pembahasan matinya pewaris mutlak harus di penuhi, seorang baru disebut pewaris jika dia telah meninggal dunia. Ini berarti bahwa, jika seorang memberikan harta kepada para ahli warisnya ketika dia masih hidup itu bukan warisan.

³⁵Ibid,.38

Kematian pewaris menurut ulama dibedakan ke dalam 3 macam yaitu: mati haqiqy (sejati), mati hukmy (menurut putusan hakim), dan mati taqdiry (menurut dugaan).

g. Sebab–sebab kewarisan

Menurut sayid sabiq, seseorang dapat mewarisi harta warisan karena 3 hal, yaitu: hubungan kekerabatan, perkawinan, dan perbudakan. Ada pun dari beberapa literatur hukum Islam lainnya menyebutkan ada 4 sebab mendapat warisan, yaitu: perkawinan, kekerabatan, perbudakan (*wala*) dan hubungan sesama Islam.³⁶

- 1 Hubungan keturunan (Nasab)
- 2 Hubungan pernikahan
- 3 Hubungan perbudakan

h. Sebab-sebab tidak mendapat warisan

Sebab tidak mendapatkan waris adalah tindakan atau hal-hal yang dapat mengururkan hak seseorang untuk mewarisi karena ada sebab. Beberapa sebab yang menghalangi waris dari keluarga mereka yang meninggal dunia adalah sebagai berikut.³⁷

1. Hamba sahaya (perbudakan)
2. Membunuh
3. Murtad

³⁶ Aunur Rahim Faqih. *Mawaris (Hukum Waris Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2017),41.

³⁷ Aulia Muthiah, Novi Sri Pratiwi Hurdani,*Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: PT Buku Sari, 2015),40.

i. Hukum mempelajari Hukum waris Islam dan hukum Membagi harta warisan

Dengan adanya kewajiban untuk menjalankan syariat Islam dalam perkara waris maka wajib kifayah pula hukum belajar dan mengajarkan hukum waris Rasulullah saw. Bersabda:³⁸

“pelajarilah Al-Qur’an dan ajarkanlah kepada orang-orang dan pelajarilah ilmu faraidh serta ajarkanlah kepada orang-orang. Karena saya adalah orang yang bakal direnggut mati), sedangkan ilmu itu bakal diangkat. Hampir-hampir saja dua orang bertengkar tentang pembagian pustaka, maka mereka berdua tidak menemukan seorang pun yang sanggup menfatwakannya kepada mereka (Ahmad,an-Nisa,dan Daruquthny).”

Para ulama menetapkan bahwa mempelajari ilmu faraidh adalah fardu kifayah, artinya kalau dalam suatu masyarakat atau perkembangan tidak ada yang mempelajari ilmu faraidh maka berdosa orang-orang di kampung itu. Akan tetapi jika ada yang mempelajari walau hanya satu atau dua orang saja, maka terlepaslah semuanya dari dosa. Apabila hukum waris dipelajari dengan benar akan bermanfaat baik bagi dirinya maupun untuk masyarakat, yang jelas akan dapat dimanfaatkan dalam kasus penyelesaian pembagian harta waris di lingkungan keluarga, lebih lanjut dapat membantu kasus pembagian waris di masyarakat.

Adapun tujuan dari mempelajari hukum waris ini adalah agar kita dapat menyelesaikan masalah harta peninggalan sesuai dengan ketentuan agama sampai ada yang dirugikan dan termakan bagiannya oleh ahli waris yang lain. Banyak terjadi di masyarakat salah satu dari keluarga tidak

³⁸Ibid,.41

mengerti tentang hukum waris ini sehingga tidak jarang terjadinya konflik, jika ada yang memahami hukum waris ini konflik dapat di hindari dan juga menghindari orang-orang bukan menjadi ahli waris utama untuk menguasai harta warisan tersebut, misalnya saja ada keluarga yang ayah dan ibunya meninggal anggota keluarga yang menjadikan ahli waris ini adalah anak laki-laki dan perempuan yang masih belum dewasa, jika hukum waris tidak diterapkan dengan benar dikhawatirkan ada pihak keluarga yang lain yang ingin menguasai harta warisan kedua anak yatim akan terpelihara dengan baik.³⁹

j. Hukum waris Islam di Indonesia

Ketika agama islam masuk di indonesia pada umumnya nilai-nilai hukum agama islam behadapan dengan nilai-nilai hukum adat yang berlaku, dipelihara, dan ditaati sebagai sistem yang mengatur masyarakat tersebut. Oleh karena itu, proses penerimaan hukum kewarisan Islam sebagai sistem hukum bersama-sama tidak serta-merta dapat diterima oleh masyarakat indonesia, karena hukum adat masyarakat telah berlaku terlebih dahulu. Pergeseran hukum kewarisan adat menjadi hukum kewarisan Islam melalui proses yang panjang sehingga dapat menjadi hukum positif yang berlaku di Indonesia. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat Indonesia terhadap hukum Islam menyadarkan mereka mengenai pentingnya hukum kewarisan

³⁹Ibid., 33

Islam sebagai ajaran agama Islam yang harus mereka terapkan di dalam kehidupan masyarakat islam sehari-hari.⁴⁰

Setelah Indonesia merdeka, menurut Hazairin melalui pasal 29 ayat (1) UUD 1945 yang dapat disebut sebagai suatu “*grundnorm*” maka pemerintah RI berkewajiban memberlakukan hukum agama dari beberapa agama yang diakui di indonesia. Dengan demikian, maka berlakunya hukum islam tidak lagi disadarkan pada peraturan yang berlaku dalam hal ini ketentuan yang terdapat pada pasal 29 UUD 1945. Pasal 29 UUD 1945 ini yang kemudian menjadi pedoman pelaksanaan hukum kewarisan Islam di Indonesia.

Sayuti Thalib mengemukakan hal lain, bahwa Alinea ketiga pembukaan UUD 1945 telah mengemukakan pernyataan bahwa kemerdekaan indonesia berkat rahmat Allah yang Mahakuasa. Sila pertama pancasila yang tertera dalam pembukaan UUD 1945 serta pengungkapan pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menjelaskan kedudukan agama bagi pemeluknya, di mana negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk, menjalankan ibadatnya menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.⁴¹

Setelah Indonesia merdeka, pemerintahan Indonesia mengeluarkan peraturan pemerintahan nomor 45 tahun 1945 tentang pembukaan mahkamah syar’iyah (pengadilan agama) dan mahkamah syar’iyah di provinsi untuk seluruh Indonesia, di laut jawa,mandura, kalimantan selatan

⁴⁰Aulia Muthiah, Novi Sri Pratiwi Hurdani, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta:PT Buku Sari,2015), 9.

⁴¹Ibid.,10,11

dan timur. Dalam peraturan ini ditetapkan salah satu wewenang pengadilan agama adalah kewarisan.

Sebelum lahirnya undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang pengadilan agama, setiap keputusan lembaga pengadilan agama yang berkaitan dengan waris harus selalu ditetapkan secara yuridis oleh pengadilan umum. Hal ini didasarkan oleh umat Islam di Indonesia sangat merugikan karena selain tidak adanya kepastian hukum juga terkesan adanya intervensi pihak luar terhadap keputusan tentang amal keagamaan umat Islam

Kebutuhan akan adanya suatu keseragaman (*unity and variety*) dari hukum Islam sangat terkait hubungannya dengan lembaga pengadilan agama yang ada di Indonesia. Mengingat akan keperluan masyarakat Indonesia maka dibuatlah suatu kompilasi hukum Islam (KHI) yang materinya terdiri dari : hukum perkawinan, hukum kewarisan, dan hukum perwakafan. KHI lahir sebagai langkah awal untuk mewujudkan kodifikasi dan unifikasi hukum nasional yang jika memungkinkan berlaku untuk warga masyarakat terutama umat Islam di Indonesia.⁴²

Kehadiran kompilasi hukum Islam (KHI) sebagai hukum materiil bagi peradilan Agama sudah sejak lama menjadi pemikiran dan usaha Departemen Agama. Sejak awal berdirinya departemen ini setelah melalui perjalanan panjang tersebut, pada tanggal 25 maret 1985, di tandatangani SKB ketua mahkamah agung dan menteri agama tentang penunjukan

⁴² Aulia Muthiah, Novi Sri Pratiwi Hurdani, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta:PT Buku Sari,2015),.9,10

pelaksana proyek pembagunan hukum islam melalui yurisprudensi. Dengan proyek inilah dilakukan sebagai kegiatan yang mengrah kepada tersusunnya KHI, seperti penelitian terhadap “ kitab kuning” penelitian yuridprudensi putusan pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama, wawancara dengan ulama se-indonesia, studi banding ke beberapa negara Timur Tengah, kemudian diakhiri dengan pengolahan data dan lokakarya tingkat nasional pada tanggal 2-25 februari 1988 yang diikuti oleh para ulama, ahli hukum, cendekiawan, dan para tokoh masyarakat. Hasil lokakarya inilah yang kemudian dikenal dengan KHI Indonesia.⁴³

Dalam KHI, hukum kewarisan Islam diatur dalam Buku II yang terdiri dari 6 bab dan terperinci dalam 44 pasal. Pokok-pokok materil hukum kewarisan Islam dalam KHI dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut:

1. Ketentuan mengenai hukum kewarisan yang diatur dalam KHI tertentu berpedoman pada garis-garis hukum faraidh;
2. Untuk anak angkat hanya mendapat wasiat wajibah (pasal 17 huruf h, pasal 209 ayat [2]).;
3. Bagi anak laki-laki dan anak perempuan tidak mengalami reaktualisasi, kepastian ini berpegang pada nash al-Qur'an surahan-Nisa ayat 11;
4. Untuk anak yang belu dewasa, kepstian hukumnya diatur dalam pasal 184 KHI, yang menyatakan bahwa bagi ahli waris yang belum dewasa, akan diangkat wali berdasarkan keputusan hakim atau usulan anggota keluarga. Wali tersebut memiliki kewajiban-kewajiban yang diatur dalam pasal 110

⁴³Aulia Muthiah, Novi Sri Pratiwi Hurdani, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: PT Buku Sari. 2015),. 12,13

KHI, salah satunya adalah pertanggung jawaban wali mengenai harta orang yang berbeda dibawah perwaliannya harus dibuktikan dengan pembuktian yang tertutup setiap satu tahun sekali;

5. KHI melembagakan perkembangan plaatsverulling (ahli waris pengganti) kedalam hukum Islam. Ketentuan ini merupakan suatu terobosan terhadap penyalpan hak cucu atas harta warisan ayah apabila ayah lebih dulu meninggal dari kakek;
6. Ayah angkat berhak 1/3 bagian sebagai wasiat wajibah (pasal 209 ayat (1) KHI);
7. KHI memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan hibah agar tertib dan seragam. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kesamaan pandangan antara pejabat yang berwenang (dalam hal ini pejabat pembuatan Akta Tanah), para hakim, maupun bagi anggota masyarakat. Selain kepastian hukum, KHI juga memodifikasi hal-hal seperti: pemberian hibah haruslah minimal berusia 21 tahun, hibah tidak lebih 1/3, hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan, dan orang tua boleh menarik hibah yang diberikan kepada anak.⁴⁴

2. Pembagian Harta Waris Islam

Pembagian Harta Waris dalam Islam merupakan harta yang diberikan dari orang yang telah meninggal kepada orang-orang terdekatnya seperti keluarga dan kerabat-kerabatnya. Pembagian harta waris dalam Islam diatur dalam Al-Qur an, yaitu pada An-Nisa yang

⁴⁴ Aulia Muthiah, Novi Sri Pratiwi Hurdani, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta:PT Buku Sari,2015),.10,11

menyebutkan bahwa Pembagian harta waris dalam islam telah ditentukan ada 6 tipe persentase pembagian harta waris, ada pihak yang mendapatkan setengah ($1/2$), seperempat ($1/4$), seperdelapan ($1/8$), dua per tiga ($2/3$), sepertiga ($1/3$), dan seperenam ($1/6$). Secara umum pembagian harta warisan ada dua, yaitu dengan sistem menghitung asal masalah (kelipatan persekutuan terkecil/KPK) dan dengan sistem perbandingan.⁴⁵

a. Menghitung Harta Warisan dengan Sistem Asal Masalah

Untuk membagi warisan kepada ahli waris, harus ditentukan terlebih dahulu siapa saja ahli warisnya, dan berapa bagian masing-masing. Diantara mereka ada yang mendapat $1/2$, $1/4$, $1/8$, $1/3$, dan $1/6$.² Siapa ahli waris yang menerima sisa (*ashabah*, baik *ashabah bin nafsi*, *ashbah bil ghair*, atau *ashabah ma'al ghair*), dan siapa saja ahli waris yang *menghijab* (menutup ahli waris lainnya) dan siapa yang *mahjub* (tertutup) hak-haknya.⁴⁶

Dalam penghitungan pembagian, agar lebih mudah diperlukan pembuatan angka asal masalah. Angka asal masalah diambil dari angka terkecil yang dapat dibagi penyebut pada bagian yang diterima ahli waris. Angka asal masalah disebut juga KPK (kelipatan persekutuan terkecil). Akar masalah dalam faraidh hanya ada tujuh macam saja, yaitu:³

1. Masalah dua..

⁴⁵ Aunur Rahim Fiqih. *Mawaris* (Yogyakarta: UII Press,2017), 85.

⁴⁶ Ibid,87.

2. Masalah tiga.
3. Masalah empat.
4. Masalah enam.
5. Masalah delapan.
6. Masalah dua belas.
7. Masalah dua puluh empat.

Di bawah ini dikemukakan beberapa contoh pembagian warisan:

Contoh 1:

meninggal dunia meninggalkan ahli waris: seorang anak suami, dan bapak. Harta warisannya sebesar Rp. 2.000.000. maka penyelesaiannya sebagai berikut:

Ahli waris	Bagian	AM	Harta warisan	Penerimaan
		4	Rp 2.000.000,-	
Anak Perempuan		2	$\frac{2}{4} \times 2.000.000$	1.000.000
Suami		1	$\frac{1}{4} \times 2.000.000$	500.000
Bapak (4-3)		1	$\frac{1}{4} \times 2.000.000$	500.000
Jumlah				2.000.000

b. Menghitung Harta Warisan dengan Sistem Perbandingan

Sistem perbandingan adalah suatu sistem yang membandingkan seluruh bagian ahli waris satu sama lain. Cara-cara untuk menyelesaikan pembagian harta waris menurut sistem ini adalah sebagai berikut:⁴⁷

1. Hendaklah diketahui bagian masing-masing ahli waris, kemudian bagian-bagian yang berupa angka pecahan dibandingkan satu sama lain menjadi angka yang utuh. Untuk menjadikan angka pecahan itu menjadi angka yang utuh, hendaklah dikalikan dengan kelipatan persekutuan terkecil (KPK), yaitu suatu angka yang terkecil yang dapat dibagi oleh setiap pecahan yang diperbandingkan. Misalnya dalam suatu masalah kewarisan, ahli waris yang akan mewarisi adalah suami (bagiannya $\frac{1}{2}$), dua saudara seibu (bagiannya $\frac{1}{3}$), dan ibu (bagiannya $\frac{1}{6}$), maka perbandingan bagi suami: 2 orang saudara seibu: Ibu sama dengan $\frac{1}{2} : \frac{1}{3} : \frac{1}{6}$. Oleh karena itu KPK pecahan-pecahan tersebut adalah 6, maka perbandingan bagian mereka menjadi 3 ($\frac{1}{2} \times 6$): 2 ($\frac{1}{3} \times 6$): 1 ($\frac{1}{6} \times 6$).
2. Angka perbandingan yang sudah utuh, yang pada hakikatnya adalah bagian masing-masing, dijumlahkan. Dalam contoh di atas jumlah bagian mereka adalah 3 + 2 + 1 = 6 bagian.

⁴⁷ Aunur Rahim Fiqih. *Mawaris* (Yogyakarta: UII Press, 2017), 87.

3. Dicari nilai 1 (satu) bagian, yaitu dengan membagi harta peninggalan dengan jumlah bagian para ahli waris. Jika jumlah harta peninggalan RP. 24.000.000,- maka nilai 1 (satu) bagian = $RP. 24.000.000,- : 6 = RP. 4.000.000,-$.

4. Akhirnya besarnya bagian masing-masing ahli waris dikalikan dengan nilai 1 (satu) bagian. Suatu contoh pembagian harta peninggalan yang dikerjakan menurut dua sistem tersebut, misalnya:

Seorang meninggal dunia meninggalkan ahli waris, suami, 2 orang saudara seibu, dan ibu. Harta warisannya sebesar RP. 24.000.000, maka jika dikerjakan:

Menurut Sistem Asal Masalah (KPK)

Ahli waris	Bagian	AM	Harta Warisan	Penerimaan
		6	RP. 24.000.000,-	
Suami	$\frac{1}{2}$	3	$\frac{3}{6} \times 24.000.000$	12.000.000
Dua Saudara seibu		2	$\frac{2}{6} \times 24.000.000$	8.000.000
Ibu		1	$\frac{1}{6} \times 24.000.000$	4.000.000
Jumlah				24.000.000

Sistem Perbandingan

Harta peninggalan RP. 24.000.000,

Perbandingan bagian suami:

2 saudari seibu: ibu = $1/2 : 1/3 : 1/6 = 3 : 2 : 1$.

Jumlah bagian masing-masing $3 + 2 + 1 = 6$. Nilai 1 (satu) bagian = RP. 4.000.000,-.

Jadi suami menerima $3 \times \text{RP. 4.000.000,-} = \text{RP. 12.000.000}$

Dua orang saudari seibu $2 \times \text{RP. 4.000.000,-} = \text{RP. 8.000.000}$

Dan Ibu menerima $1 \times \text{RP. 4.000.000,-} = \text{RP. 4.000.000}$,

Pembagian harta peninggalan menurut sistem dianggap lebih mudah dan praktis apabila dalam masalah tersebut ahli warisnya semua terdiri dari *ashhabul furudh* yang haknya sama. Akan tetapi, kalau *ashhabul furudh* itu tidak sama haknya, maka penyelesaian menurut sistem perbandingan akan mengalami kesulitan bahkan hasil perbandingannya bisa salah. Demikian juga, bila dalam masalah tersebut terdapat ahli waris *ashabah*, niscaya akan mengalami kesukaran, hingga penyelesaian menurut sistem ini tidak praktis lagi.⁴⁸

Oleh karena itu, penyelesaian dengan sistem asal masalah merupakan penyelesaian yang paling tepat dan akurat, dalam menghadapi segala bentuk masalah pembagian harta warisan.

c. Masalah 'Aul

Pengertian 'aul secara istilah adalah bertambahnya jumlah *ashhabul furudh* yang menyebabkan hakwaris berkurang. Apabila hal ini terjadi,

⁴⁸ Ibid,88.

maka yang dilakukan dalam pembagian waris adalah menambah asal masalah.

Terdapat dua pendapat mengenai 'aul ini, yakni beberapa pendapat membolehkan dan pendapat lain tidak membolehkan. Pendapat yang membolehkan adanya 'aul adalah mengikuti pendapat Umar bin Khattab ketika menyelesaikan kasus waris dari seorang yang wafat meninggalkan seorang suami (haknya $\frac{1}{2}$, Karena tanpa anak) dan dua orang saudara perempuan ($\frac{2}{3}$) sehingga penjumlahan keduanya melebihi harta waris. Untuk mengatasi masalah ini Umar menjadikan harta waris menjadi tujuh bagian. Tiga pertujuh ($\frac{3}{7}$) menjadi bagian suami dan saudara perempuan masing-masing mendapat dua pertujuh ($\frac{2}{7}$) bagian.

Pendapat kedua adalah pendapat Ibnu Abbas, yang mendahulukan penerimaan bagian tetap dan mengorbankan yang lebih lemah, dengan demikian tidak ada 'aul. Pendapat jumhur ulama mengikuti pendapat yang paling kuat dan lebih adil yaitu dengan menyamakan kedudukan para ahli waris dalam pengurangan bagian mereka secara proporsional. Jadi, pendapat Umar bin Khattab tersebut menjadi rujukan.

d. Maslah Radd

Radd adalah kebalikan dari 'aul, yaitu mengembalikan Sisa harta warisan setelah adanya pembagian tetap kepada *ashhabul furudh* secara proporsional apabila tidak ada ashabah. Radd tidak terjadi dalam suatu keadaan, kecuali apabila terwujud tiga syarat berikut:

1. Adanya ashhabulfurudh.
2. Tidak adanya 'ashabah.
3. Adanya Sisa harta waris.

Radd dapat terjadi dan melibatkan semua *ashhabul furudh*, kecuali suami dan istri. Artinya, suami istri dalam keadaan bagaimanapun tidak akan mendapat bagian tambahan Sisa harta waris Yang ada. Adapun ashhabul.

furudh yang dapat menerima radd hanya ada depan orang, diantara adalah sebagai berikut:

1. Anak perempuan.
2. Cucu perempuan keturunan anak laki-laki.
3. Saudara ndung perempuan.
4. Saudara perempuan seayah.
5. Ibu kandung.
6. Nenek shahih (ibu dari bapak).
7. Saudara perempuan seibu.
8. Saudara laki-laki seibu.

Adapun mengenai ayah dan kakek, sekalipun keduanya termasuk *ashhabul furudh*, namun mereka tidak bisa mendapatkan *radd* dalam keadaan tertentu. Sebab dalam keadaan bagaimanapun, bila dalam pembagian hak waris terdapat salah satunya antara ayah atau kakek maka tidak mungkin ada *radd*, karena keduanya akan menerima waris sebagai ashabah. Ahli waris ashhabulfurudh yang tidak akan

mendapatkan radd hanyalah suami dan istri. Hal ini karena kekerabatan keduanya bukan nasab, akan tetapi kekerabatan *sababiyah*, yaitu karena adanya ikatan tali pernikahan. Dan kekerabatan itu akan putus dengan kematian.⁴⁹

Terdapat berbagai pendapat mengenai penerapan *radd* ini. *Jumhur* sahabat dan *tabi'in* menyetujui *radd* ini menjadi bagian yang dikembalikan secara proporsional ke *ashhabul furudh*. Yang menyetujui pendapat ini meliputi Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Usman bin Affan, dan Abdullah bin Mas'ud. Demikian pula madzhab Hanafi dan Hambali.

Madzhab Maliki dan madzhab syafi'i melarang *radd* secara mutlak. Apabila tidak ada *ashhab*, menurut mereka sisa harta warisan diserahkan ke *baitul mal* apabila *baitul mal* tersebut terorganisasi dengan baik. Generasi ulama sesudahnya lebih cenderung sependapat dengan pendapat yang pertama.

e. Pembagian Masalah *Akdariyah*

Masalah ini disebut masalah *akdariyah* karena berasal dari jawaban atas pertanyaan orang dari bani Akdar. 12 Masalah *akdariyah* adalah masalah harta warisan kepada ahli waris yang terdiri dari:

1. Suami.
2. Ibu.

⁴⁹ Ibid, 90.

3. Saudara kandung / tunggal seayah.

4. Kakek

Jika diselesaikan dengan cara yang biasa, hasilnya sebagai berikut:

Ahli waris	Bagian	AM	Harta Warisan	Penerimaan
		6	Rp. 12.000.000,-	
		3	$\frac{3}{9} \times 12.000.000$	4.000.000
Ibu		2	$\frac{2}{9} \times 12.000.000$	2.666.666,7
Saudari Kandung	1/2	3	$\frac{3}{9} \times 12.000.000$	4.000.000
Kakek	1/6	1	$\frac{1}{9} \times 12.000.000$	1.333.333,3
Jumlah				12.000.000

f. Masalah *Takharruj*

Pengertian *takharruj* adalah apabila para ahli waris mengadakan perdamaian dengan jalan mengeluarkan sebagian ahli waris dari haknya atas bagian warisan dengan imbalan menerima sejumlah harta tertentu, dari harta warisan atau harta lain, maka hal tersebut disebut *takharruj* atau *tashaluh*. *Takharruj* dapat terjadi jika salah seorang ahli waris umpamanya mengadakan persetujuan damai dengan ahli waris lain, bahwa bagiannya diserahkan kepada ahli waris lain dengan ketentuan bahwa dia cukup menerima sejumlah uang dari waris yang bersangkutan.

Dalam hal seperti ini harta warisan dibagi kepada semua ahli waris Yang ada, kemudian bagian waris yang mengadakan *takharruj*

maka baginya beberapa jumlah uang yang sudah ia sepakati menjadi miliknya sebab ahli tersebut telah menjual bagiannya kepada salah seorang ahli waris lain dengan harga tersebut.

Fenomena contoh *takharruj* yang seringkali terjadi di masyarakat adalah berupa salah seorang ahli waris mengadakan persetujuan dengan ahli waris lainnya, bahwa ia akan menyerahkan bagian warisannya kepada yang lain dengan tujuan supaya dia diberikan harta tertentu dari harta warisan, semisal rumah. Apabila *takharruj* semacam ini terjadi maka harta warisan dibagi kepada semua ahli waris yang ada, kemudian kepada ahli waris yang melakukan *takharruj* diberikan harta benda yang diinginkan. Selebihnya diberikan kepada ahli waris lain sesuai dengan ketentuan bagiannya masing-masing.

Perjanjian damai (*takharrj*) ini bisa terjadi atas keinginan sendiri dari ahli waris atau permintaan ahli waris lainnya karena beberapa pertimbangan, namun yang terpenting adalah sudah terdapat persetujuan dari kedua belah pihak dan saling mengikhlaskan. Namun kemungkinan lain adalah seorang ahli waris mengundurkan diri atau diminta mengundurkan diri oleh ahli waris lainnya, baik dengan imbalan maupun tidak. Semisal orang yang mengundurkan diri itu adalah orang kaya raya. Namun meskipun si ahli waris tersebut sudah ikhlas mengundurkan diri dan memberikan harta warisannya kepada

ahli waris lainnya tetap saja harus dibuat surat perjanjian guna menghindari sengketa di kemudian hari.

Dasar disyariatkannya *takharruj* adalah hadits Rasulullah SAW yang berbunyi sebagai berikut: "Bahwasanya Abdurrahman bin Auf menolak istrinya yang bernama Thumadir bin al-Isbaq al-Kalbiyah ketika ia sedang sakit". Setelah ia meninggal dunia dan istrinya sedang ibadah, Umar ra membagikan hartanya kepadanya bersama istri yang lain. Lalu mereka (para istri) mengadakan perdamaian dengannya (Thumadir) yakni sepertiga puluh duanya ($1/8 \times 1/4 = 1/32$) dengan pergantian pembayaran delapan puluh tiga ribu. Satu riwayat menyebut dengan dinar, riwayat lain menyebut dengan dirham.

Berdasarkan hadits tersebut, maka mengenai hukum melakukan *takharruj* menurut Sayid Sabiq adalah mubah (boleh), selama dengan ridla dan keikhlasan.

g. Masalah Munasakhah

Munasakhah menurut bahasa artinya memindah atau menyalin. Dikatakan "*Nasakhtul kitaba*" (saya memindah atau menyalin kepada salinan yang lain), "*nasakhati As-Syamsyu Al-Dzilla*" (matahari telah menghilangkan bayang-bayang).

Pengertian pertama dari munasakhah terdapat dalam Al-Quran surat Al-Jatsiyah ayat: 29:

...إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ...

Artinya: sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan” (Qs. Al-Jatsiyah:29)

Adapun pengertian kedua terdapat dalam firman Allah Surah Al-Baqarah ayat 106:

مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِخْهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ

عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Artinya: apa saja Ayat yang Kami batalkan atau Kami hilangkan dari ingatan, pasti Kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Mahakuasa atas segala sesuatu. (Qs. Al-Baqarah:106)⁵⁰

Adapun menurut istilah *munasakhah* diartikan ke dalam beberapa Pengertian yang dikemukakan oleh para ahli sebagai berikut:

Menurut As-Sawid Asy-Syarif *munasakahah* adalah memindahkan bagian demi bagian ahli waris kepada orang yang mewarisinya akibat kematiannya sebelum dilakukan pembagian harta peninggalan Ia mendefinisikan demikian karena arti lafal *munasakhah* tersebut berasal dari suku kata naskh yang menurut pengertian bahasa artinya naqlu atau tahwil, yaitu memindahkan.

⁵⁰ Al-Baqarah 2:106

Ibnu Umar Al-Baqry mendefinisikan *munasakhah* adalah kematian mang sebelum ada harta dibagi-bagikan, sampai seseorang atau beberapa orang yang mewarisinya menyusul meninggal dunia. Dikatakan *munasakhah* karena pembagian pada masalah pertama telah dihapuskan oleh pembagian kedua atau harta benda beralih dari ahli waris ke ahli waris yang lain. Lafal naskh itu menurut bahasa itu berarti *izalah* (penghapusan) atau *naql* (pindah).

Sering terjadi dalam suatu kasus warisan bahwa sebelum harta dibagi kepada ahli waris, tiba-tiba tersusul oleh kematian salah seorang ahli waris. Kasus kedua belum tersusul lagi dengan kematian ahli waris lain dan seterusnya. Kejadian tersebut bahwa hak waris atau warisan yang belum diterima itu pindah menjadi hak ahli warisnya. Perpindahan hak waris seorang yang belum diterima kepada ahli warisnya tersebut dinamakan denpn *munasakhah*,⁵¹

Baik *munasakhah* diartikan menurut definisi yang pertama maupun kedua, tidak terdapat perbedaan yang prinsipil sebab keduanya su mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Harta pusaka di pewaris belum dibagi-bagikan kepada ahli waris. menurut ketentuan pembagian harta pusaka.
2. Adanya kematian dari seseorang atau beberapa orang ahli warisnya.

⁵¹ Aunur Rahim Fiqih. *Mawaris* (Yogyakarta: UII Press,2017),97.

3. Adanya pemindahan bagian harta pusaka dari orang yang mati kemudian kepada ahli waris yang lain atau kepada ahli warisnya yang semula menjadi ahli waris terhadap orang yang pertama harus dengan jalan mempusakai. Kalau pemindahan bagian tersebut karena suatu pembelian atau penghibahan maupun hadiah, hal itu diluar pembahasan *munasakhah*.
4. Pemindahan bagian ahli waris yang telah meninggal kepada ahli warisnya harus dengan jalan mewarisi, bukan yang lainnya, seperti hibah atau hadiah.

h. Koreksi Asal Masalah

Dalam kasus warisan seringkali terdapat sejumlah ahli waris bersama-sama mendapat bagian tertentu. Untuk memberi bagian tertentu tersebut harus mengalami pecahan terlebih dahulu. Padahal dalam menentukan asal masalah itu justru untuk menghindari angka pecahan yang bermacam-macam dalam pembagian harta warisan.⁵²

Semisal, ahli waris terdiri dari ayah, ibu, suami, dan 5 orang anak perempuan. Dalam kasus ini, bagian ayah = $\frac{1}{6}$, ibu = $\frac{1}{6}$, suami = $\frac{1}{4}$ dan 5 anak perempuan mendapat = $\frac{2}{3}$. Jadi asal masalahnya = 12. Maka, ayah mendapat 2 bagian, ibu mendapat 2 bagian, suami mendapat 3 bagian dan 5 orang anak perempuan mendapat 8 bagian. Dalam hal ini, asal masalah mengalami aul dari 12 menjadi 15. Dalam bagian 5 anak perempuan adalah 8. Bilangan 8 jika dibagi 5 maka akan

⁵² Ibid, 99

mengalami pecahan karena masing masing mendapat $1 \frac{3}{5}$ bagian. Untuk menghindari angka pecahan tersebut maka perlu diadakan koreksi asal masalah.

Cara melakukan koreksi asal masalah ialah dengan angka bagian dari jumlah kepala yang akan menerimanya. Dalam contoh tersebut diatas kita jumpai angka bagian 8 dan jumlah kepala penerimanya 5. Antara dua angka 5 dan 8 terjadi mubayanah atau tabayun. Apabila terjadi demikian, koreksi asal masalah dilakukan dengan jalan mengalikannya dengan jumlah kepala yang akan menerimanya. Dalam contoh tersebut asal masalah 15 dikalikan 5 menjadi 75. Dengan demikian selanjutnya ayah mendapat, $2 \times 5 = 10$ bagian, ibu, $2 \times 5 = 10$ bagian, suami, $3 \times 5 = 15$ bagian, dan 5 Orang anak perempuan, $8 \times 5 = 40$ bagian. Jadi masing_ masing anak perempuan mendapat 8 bagian.⁵³


Kemungkinan lain, apabila antara bilangan bagian dan jumlah kepala terjadi *muwafaqah* atau *tawafuq*. Dua bilangan berlainan, yang satu tidak dapat untuk membagi yang lain, tetapi mempunyai pembagi persekutuan, yaitu selalu angka 2. Dalam hal ini, koreksi dilakukan dengan jalan mengalikan $\frac{1}{2}$ dengan jumlah kepala dan asal masalah.

Misalnya ahli waris terdiri dari ibu, istri, 6 orang anak perempuan, dan seorang saudara laki-laki kandung. Maka berturut-turut bagian ibu = $\frac{1}{6}$, istri, = $\frac{1}{8}$, 6 orang anak perempuan = $\frac{2}{3}$, dan

⁵³ Ibid, 100

saudara laki-laki kandung = sisanya. Jadi asal masalah adalah 24. Dengan demikian, ibu mendapat 4 bagian, istri 3 bagian, 6 orang anak perempuan 16 bagian, saudara laki-laki kandung 1 bagian.

Terlihat bagian dari 6 anak perempuan adalah 16. Antara jumlah bagian (16) dan jumlah penerima (6) orang. Terjadi *muwafaqah* atau *tawafuq*, dan pembagi persekutuannya adalah 2. Dengan demikian koreksi asal masalah (24) tersebut = $\frac{1}{2} \times 6 \times 24$ atau $3 \times 24 = 72$. Setelah diadakan koreksi, ibu mendapatkan $4 \times 3 = 12$ bagian, istri, $3 \times 3 = 9$ bagian, 6 orang anak perempuan, $16 \times 3 = 48$ bagian, dan seorang saudara laki-laki kandung, $1 \times 3 = 3$ bagian.⁵⁴



⁵⁴ Aunur Rahim Fiqih. *Mawaris* (Yogyakarta: UII Press, 2017), 99.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Waktu

waktu yang digunakan untuk meneliti tentang **Pembagian harta waris di kalangan Masyarakat Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur** ini dilaksanakan selama 11 bulan dari diterimanya judul penelitian setelah itu penyelenggaraan seminar dan mendapat izin penelitian hingga munaqasah skripsi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya.

Tabel 1.1
Matriks Kegiatan Penelitian

No	Kegiatan	Waktu Penelitian						
		2020			2021			
		Jun	Okt	Nov-Des	Jan	Feb-Mar	Apr- Mei	Mei
1.	Pengajuan Judul	✓						
2.	Pembuatan Proposal		✓					
3.	Bimbingan Proposal		✓	✓				
4.	Seminar Proposal			✓				

5.	Revisi Proposal				✓			
6.	Penelitian dan Pengumpulan Data					✓		
7.	Penyusunan dan Bimbingan Skripsi						✓	
8	Sidang Munaqasyah Skripsi							✓

2. Tempat Penelitian

Tempat penelitian ini dilakukan di Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur. Pilihan lokasi penelitian tersebut didasarkan pada pertimbangan penulis bahwa belum pernah ada yang melakukan penelitian berfokus pada pembagian harta waris di kalangan masyarakat Kecamatan Cempaga tersebut, yang mempunyai pelaksanaan yang tidak sesuai dengan pembagian harta waris Islam, dan di Kecamatan Cempaga ini yang ingin peneliti angkat terhadap permasalahan kewarisan tersebut.

B. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah empiris dalam hukum Islam terbagi kepada dua yaitu penelitian hukum Islam yuridis sosiologis dan penelitian sosiologi tentang hukum Islam, yang mana dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian sosiologi tentang hukum Islam. Karena,

meneliti tentang hukum yang hidup di masyarakat.⁵⁵ Yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum empiris, pendekatan penelitian hukum empiris ialah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai kenyataan yang hidup dimasyarakat.⁵⁶ Jadi, penelitian dengan pendekatan masalah empiris harus dilakukan dilapangan dengan metode dan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi kepada ahli waris dan tokoh agama di masyarakat Kecamatan Cempaga bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pembagian harta warisan pada Masyarakat. Kemudian akan dikaji melalui KHI maupun dipandang dari sudut hukum Islam terkait dengan pemahaman dan pembagian harta waris di Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur.

⁵⁵ Pedoman Penulisan Makalah, Proposal, Skripsi Fakultas Syari'ah, Edisi Revisi, (IAIN Palangka Raya, 2020),10

⁵⁶ Soejonon Soekanto, *pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta; UI Pers 1986),.21

D. Sumber Data

Sumber data merupakan salah satu instrumen⁵⁷ dalam metode penelitian yang juga sangat penting bagi penulis dikarenakan dengan adanya sumber data penulis harus memahami sumber data tersebut yang akan digunakan dalam penelitiannya.

Menurut sumbernya data penelitian digolongkan menjadi dua, yaitu:

1. Data Primer

Data primer atau data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan wawancara, dan observasi langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang dicari.⁵⁸

Untuk melakukan penelitian tersebut maka peneliti melakukan studi lapangan secara langsung dengan menggali informasi dari pihak-pihak terkait yaitu para ahli waris dan tokoh agama.

2. Data Sekunder

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya.⁵⁹ Data sekunder untuk melakukan penelitian ini mencakup data yang berasal dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Kecamatan Cempaga dalam menjalankan kinerjanya, seperti literatur, dan studi pustaka terutama yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti.

⁵⁷Instrumen adalah alat yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu. Lihat Desi Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amelia, 2002,182.

⁵⁸Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 91.

⁵⁹Ibid., 91.

E. Objek dan Subjek Penelitian

1. Objek

Objek merupakan titik perhatian dari suatu penelitian, titik perhatian tersebut berupa substansi permasalahan, atau fenomena yang terjadi di lapangan. Objek dalam penelitian ini adalah sistem kewarisan di kalangan masyarakat Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur.

2. Subjek

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variabel yang diteliti.⁶⁰ Subjek penelitian adalah orang yang diamati sebagai sasaran peneliti. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah subjek 7 orang ahli Waris dan 3 tokoh agama. Dalam pemilihan subjek dipertimbangkan melalui kriteria sebagai berikut:

- a. Kriteria subjek ahli waris ialah orang yang beragama Islam, baliq, sehat jasmani dan rohani, yang mengetahui akan permasalahan pembagian harta waris, dan yang lebih dekat dengan orang tuanya atau tinggal serumah dengan orang tuanya.
- b. Kriteria tokoh agama ialah yang lebih memahami akan agama, lulusan pondok, yang sudah lama berada di Kecamatan Cempaga, banyak di percaya orang dalam memimpin acara keagamaan, dan di percaya sebagai imam salat.

⁶⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998),34.

F. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data⁶¹ maka seorang penulis juga bertindak sebagai peneliti akan mendapatkan data yang akurat karena dilakukan dengan mengumpulkan sumber data primer dan sumber data sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian.

Teknik pengumpulan data berkaitan dengan mekanisme yang harus dilakukan oleh peneliti dalam mengumpulkan data yang merupakan langkah strategi dalam penelitian karena tujuan penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data dan mekanismenya, peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun teknik dan mekanisme pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini, antara lain.

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara interview yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara interview yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁶²

Adapun bentuk pertanyaan yang peneliti tanyakan ialah:

⁶¹Pengumpulan data adalah dengan observasi dan wawancara yang mendalam dengan menggunakan pedoman *interview* wawancara yang sudah dikembangkan sesuai kondisi di lapangan serta penulis sebagai peneliti sendirilah nantinya sebagai instrumen utamanya. Sabian Utman, *Metodologi Penelitian Hukum Progesif*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014),107,108.

⁶² Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018),248.

- a. Identitas subjek
- b. Sistem pembagian harta waris yang digunakan dalam melakukan pembagian harta waris.
- c. Bagaimana latarbelakang pembagian harta waris secara keluarga di Kecamatan Cempaga
- d. Pendapat subjek terhadap pembagian harta waris Islam dan pembagian harta waris secara keluarga

2. Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu yang tertulis atau tercetak yang dapat digunakan sebagai bukti keterangan bahwa adanya ketentuan hukum dari sistem pembagian harta waris masyarakat.

Dokumentasi yang diperoleh selama penelitian yaitu:

- a. Foto
- b. Rekaman Audio
- c. Data penduduk

G. Teknik Pengabsahan Data

Triangulasi merupakan penyilangan informasi yang diperoleh dari sumber sehingga pada akhirnya hanya data yang abash saja yang digunakan untuk mencapai hasil penelitian. Menurut Denzin triangulasi adalah langkah pemaduan berbagai sumber data, peneliti, teori, dan metode dalam suatu penelitian tentang suatu gejala sosial tertentu. Sedangkan menurut Sugiyono, teknik pengumpulan data triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Menurutnya, ada tiga macam triangulasi yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi metode. Pada penelitian kali ini, peneliti sendiri menggunakan triangulasi metode. Trangulasi metode dilakukan dengan mengumpulkan data dengan metode lain. Sebagaimana dikenal, biasanya dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara, observasi dan survey. Hal ini dilakukan untuk memperoleh kebenaran informasi tertentu, maka dengan menggunakan metode-metode tersebut peneliti dapat memeperolehnya.

Selanjutnya, triangulasi sumber data, dilakukan dengan peneliti menggali kebenaran informasi tertentu menggunakan beberapa sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. Hal inilah yang diharapkan sehingga akan menghasilkan bukti atau data yang berbeda, yang selanjutnya akan memberikan pandangan yang berbeda pula mengenai fenomena yang diteliti. Triangulasi teori yaitu hasil

akhir penelitian empiris berupa sebuah rumusan informasi atau thesis statement. Penggunaan sejumlah perspektif atau teori dalam menafsirkan seperangkat data sangat digunakan disini. Informasi-informasi yang diperoleh selanjutnya dibandingkan dengan perspektif teori yang relevan untuk menghindari bias individual peneliti atas temuan atau kesimpulan yang dihasilkan.

H. Teknik Analisis Data

Setelah data-data yang dibutuhkan terkumpul, selanjutnya dilakukan proses analisis data.

Persoalan masih terjadinya pembagian harta waris secara keluarga atau adat dianalisis dengan menggunakan teori *maṣlahah mursalah*, teori 'Urf, dan teori *Receptio in Complexu*. Hal-hal yang dianalisis adalah alasan masih terjadinya praktik tersebut, lingkungan, keluarga, sosial, budaya atau kebiasaan yang sudah turun temurun sehingga mempengaruhi gaya mereka berfikir dan bertindak.

Dampak hukum yang terjadi pada masyarakat yang menggunakan pembagian harta waris secara keluarga atau adat dianalisis menggunakan teori *maṣlahah mursalah*. Hal-hal yang dianalisis adalah potensi-potensi yang tidak sesuai hukum Islam dalam pembagian harta waris kaitan dengan ahli waris lainnya baik kemudahan dalam kehidupan keluarga. Ukuran dalam pengkajian kemaslamatan ini dilakukan dengan mengkonfirmasi syarat-syarat *maṣlahah mursalah* ini dilakukan demi keadilan, kebaikan bersama sehingga menjauhkan dari terjadinya sengketa.

Selanjutnya, dampak hukum yang terjadi pada masyarakat yang masih menggunakan pembagian harta waris secara keluarga atau adat dianalisis menggunakan teori *'urf*. Hal-hal yang dianalisis adalah suatu kebiasaan masyarakat dalam melakukan pembagian harta waris. dimana menurut masyarakat pembagian harta waris secara keluarga atau adat ini sudah dilakukan oleh nenek moyang mereka, dan cara pembagian waris ini di percaya lebih cepat, dan adil.

Kemudian, dampak hukum yang terjadi pada masyarakat yang lebih menggunakan pembagian harta waris secara keluarga atau adat ketimbang menggunakan pembagian waris secara hukum Islam dianalisis menggunakan teori *reception in complexu*. Hal-hal yang dianalisis adalah cara pembagian harta waris yang dilakukan di masyarakat ketika cara pembagian itu di hubungkan dengan hukum agama. Di samping itu, melalui teori *reception in complexu* bahwasanya penerimaan hukum agama ke hukum adat ini melalui proses seleksi, yang mana penerimaan hukum agama ke hukum adat tidak berlangsung secara menyeluruh. Jadi dikaitkan lagi bahwasanya masyarakat Cempaga mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam namun bukan berarti dalam penyelesaian permasalahan mereka menggunakan hukum Islam. Seperti halnya dalam pembagian harta waris.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Umum Penelitian

1. Lokasi penelitian

Wilayah yang menjadi cakupan dalam studi ini, ialah 7 (tujuh) kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur. Secara geografis Kabupaten Kotawaringin Timur terletak di daerah khatulistiwa, yaitu antara $113^{\circ}7'29''$ Bujur Timur $113^{\circ}14'22''$ Bujur Timur, $1^{\circ}11'50''$ Lintang Selatan, $3^{\circ}18'51''$ Lintang Selatan. Lebih lanjut, wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, secara administratif berada dalam konstelasi wilayah Propinsi Kalimantan Tengah, dengan batas administrasi:⁶³

- a. Sebelah Utara : Propinsi Kalimantan Barat.
- b. Sebelah Selatan: : Laut Jawa.
- c. Sebelah Barat : Kabupaten Kotawaringin Barat.
- d. Sebelah Timur : Kabupaten Kapuas dan Kota Palangkaraya.

Secara umum keadaan Topografi Kabupaten Kotawaringin Timur bervariasi dengan kisaran 0-60 meter di atas permukaan laut, dimana sebagian besar merupakan dataran rendah yang meliputi bagian selatan sampai bagian tengah memanjang dari timur ke barat. Sedangkan bagian utara merupakan dataran tinggi yang berbukit yang didominasi jenis tanah padsonik merah kuning dan beberapa bagian lain berjenis alluvial, organosal

⁶³ PBS Kabupaten Kotawaringin Timur, <https://kotimkab.bps.go.id>(20/05/2021)

dan lithosol. Berdasarkan kondisi hidrologi Kabupaten Kotawaringin Timur dialiri oleh 1 (satu) sungai besar yaitu Mentaya yang mengalir dari arah utara ke selatan dan bermuara di laut Jawa. Sungai Mentaya memiliki panjang kurang lebih 400 km dan dapat dilayari sejauh kurang lebih 270 km dengan kedalaman rata-rata 6 meter dan lebar rata-rata 400 meter. Iklim di Kabupaten Kotawaringin Timur pada umumnya termasuk Daerah beriklim tropis basah (lembab) dengan tipe B (menurut Schmidt dan Ferguson) dengan perincian kondisi iklim sebagai berikut :

tabel 1.2

Luas Wilayah

No	Kecamatan	Luas (Km ²)	% Terhadap luas Kab
1	Mantaya Hulu Selatan	318	1,89
2	Taluk Sampit	610	3,63
3	Pulau Hanaut	620	3,69
4	Mantawa Baru	726	4,32
5	Seranau	548	3,26
6	Mentaya Hilir Utar	725	4,32
7	Kota Besi	1.889	11,25
8	Telawang	317	1,89
9	Baamang	639	3,80
10	Cempaga	1.253	7,46
11	Cempaga Hulu	1.183	7,04
12	Perenggeaan	1.584	9,43

13	Mentaya Hulu	1.766	10,51
14	Bukit Santuai	1.636	9,74
15	Antang Kalang	2.982	17,75
Jumlah dan Rata-rata		16.796	100,00

Berdasarkan hasil Registrasi Penduduk pada akhir tahun 2019 yang dikumpulkan BPS Kotawaringin Timur, Jumlah penduduk Kotawaringin Timur adalah 397.057 jiwa. Jumlah ini menunjukkan kenaikan sebesar 0,97% dari tahun sebelumnya tahun 2015 (388.084 jiwa). Jumlah keluarga pada tahun 2017 adalah sebesar 103.911 keluarga, yang berarti terdapat rata-rata 4 jiwa dalam satu keluarga.⁶⁴

Adapun gambaran penduduk Kecamatan Cempaga pada tahun 2019 sampai tahun 2020.

Table 1.3

Jumlah penduduk Kecamatan Cempaga

No	Nama Desa	L	P	Jumlah
1	Lubuk Bunter	781	764	1545
2	Sungai Paring	819	775	1594
3	Cempaka Mulia Barat	2889	2652	5541
4	Cempaka Mulia Timur	820	775	1595
5	Jemaras	1084	1075	2160

⁶⁴ PBS Kabupaten Kotawaringin Timur, <https://kotimkab.bps.go.id>(20/05/2021)

6	Lubuk Ranggan	1638	1540	3178
7	Patai	1443	1307	2750
8	Rubung Buyung	1183	1086	2269
Jumlah		5346	4967	8719

B. Gambaran Subjek

Gambaran subjek dalam penelitian ini berkedudukan di Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur dengan subjek 7 orang ahli waris dan informan 3 tokoh agama, untuk lebih ringkas dapat dilihat di tabel ini:⁶⁵

Tabel 1.4
Subjek dan Informan

No	Nama	usia	Pekerjaan	Sebagai
1	Hadi Iswanto	41	Petani	Ahli Waris (A)
2	Wahidah	48	Ibu rumah tangga	Ahli Waris (B)
3	Ambar Wati	39	Ibu rumah tangga	Ahli Waris (C)
4	Rusita	45	Petani	Ahli Waris (D)
5	Haidir	45	Petani	Ahli Waris (E)
6	Al Mudi	47	Petani	Ahli Waris (F)
7	Hayatun	47	Ibu rumah tangga	Ahli Waris (G)
8	Muhammad rido	40	Guru	Tokoh agama (AB)

⁶⁵ PBS Kabupaten Kotawaringin Timur, [https://kotimkab.bps.go.id\(20/05/2021\)](https://kotimkab.bps.go.id(20/05/2021))

9	Tajudinnur	45	Petani	Tokoh agama (AC)
10	Ayatullah	57	Guru	Tokoh agama (AD)

C. Hasil Penelitian

Data hasil penelitian yang disajikan dalam tulisan ini merupakan hasil penelitian yang diperoleh penulis dari proses wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini dipaparkan secara berurutan dengan fokus kepada rumusan masalah dan pertanyaan penelitian.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur selama 2 bulan setelah di keluarkannya surat izin riset dari Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya. Data hasil penelitian yang disajikan dalam skripsi ini merupakan hasil penelitian yang diperoleh peneliti dari sumber data dengan teknik observasi dan wawancara tentang **“Pembagian Harta Waris di Kalangan Masyarakat Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur”**. Hasil wawancara ini dipaparkan secara berurutan dengan berfokus pada 3 rumusan masalah penelitian, yaitu bagaimana sistem pembagian harta waris di Kecamatan Cempaga, pembagian pelaksanaan pembagian harta waris di Kecamatan Cempaga, dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pembagian harta waris di Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur.

1. Subjek A:

Harta waris itu kan harta yang ditinggalkan oleh orang tua lah, istilahnya yang ditinggalkan yang berhak jadi warisan kami sebagai anak-anak orang tua lah. Sedangkan dalam pembagian harta waris Islam paham lah sedikit-sedikit, akan sama saudara laki-laki samah sedangkan lawan saudara perempuan separonya, ya paham lah sedikit cara pembagiannya. Sebenarnya semendangarnya ceramah lah yang pemahaman harta warisan nih itu yang dimaksudkan harta warisan hasil dari orang tua kitalah pemahamannya seperti apa, amunnya dasar anak kandung kan berarti memang haknya sudah pasti dapat amunnya anak tiri atau angkat dasar kada dapat tergantung musyawarah/kesepakatan lah lagi. Amunnya sistem kewarisan kami nih kami melakukannya secara keluarga, kada memandang laki atau binian. Amun kami semalam waktu almarhum meninggal melakukan pembagian harta warisan tuh secara keluarga lah, jadi kami berunding bagi rata dengan harta waris tadi. Jadi seumpama aku tanah di darat, adingku tanah dibawah, asal sama nyaman lah. Alasan ku melakukan pembagian harta waris keluarga nih melalui secara musyawarah atau secara keluarga itu lebih efektif ketimbang secara Islam, agak susah juga kalo menggunakan pewarisan secara Islam dimana ukuran tanah itu beda ukurannya.⁶⁶

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Harta waris adalah harta yang ditinggalkan oleh orang tua kepada anak-anaknya, sedangkan pemahaman dalam pembagian harta waris paham saja saya dan saudara laki-laki saya kan bagiannya samah sedangkan perempuan setengah bagian dari anak laki-laki, sepemahaman saya selama mendengarkan ceramah bahwa harta waris ini ialah harta waris yang ditinggalkan orang tua, kalo anak kandung memang berhak menerima harta warisan, kalo anak tiri atau angkat memang tidak mendapatkan harta warisan, bisa mendapatkan harta waris kecuali ada kesepakatan antara ahli waris. Sistem kewarisan yang digunakan sistem kewarisan secara keluarga. Selama almarhum meninggal kami melakukan pembagian harta waris secara keluarga, di situ kami bermusyawarah dalam melakukan pembagiannya, agar lebih efektif dan adil. agak susah kalo menggunakan pembagian harta waris secara Islam, dimana sekarang ukuran tanah itu berbeda-beda, dan agak rumit.

⁶⁶ Hadi Iswanto, *Wawancara* (Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur, 3 Maret 2021).

2. Subjek B:

Harta warisan secara hukum Islam itu kan harta waris hanya jatuh kepada anak, dan masalah kaya apalah untuk pembagian laki-laki memang sudah tahulah ya yang lebihlah dari binian. Misalnya, 2 (dua) bagian laki-laki, dan 1 (satu) bagian perempuan, itu kan secara hukum. Amunnya kami tu dalam pembagian harta waris tu secara keluarga, karena kita kan melihat dari jasa siapa yang paling banyak kaitu Pembagian yang digunakan dalam pembagian harta waris aku menggunakan secara keluarga tu kaya apalah kita memandang dari jasanya apanyakah. Kaytu tu nah yang dijagakan supaya kada terjadi keributan maulah dengan dinsa kan sorang. Waktu pembagian harta warisan aku kada minta bagian pang karena aku sudah di bari abahku waktu sidin belum meninggal, tanah ini diberikan kepada ku sagan meurus aku tuha kena jar sidin jangan yang semuanya jauh pada aku jar sidin.⁶⁷

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Harta waris secara hukum Islam ialah harta waris yang jatuh kepada anak, permasalahan dalam pembagian memang sudah di tentukan dalam hukum, yang mana bagian laki-laki dua bagian sedangkan perempuan hanya 1 bagian. Dalam pembagian harta waris dilakukan secara keluarga dengan melihat jasa ahli waris yang paling banyak untuk mendapatkan hak yang paling banyak. Pembagian harta waris yang kami gunakan ialah pembagian secara keluarga, karena kita bisa melihat dari jasa ahli waris kepada pewaris. Saat pembagian harta waris saya tidak meminta bagian karena saat ayah saya belum meninggal saya sudah diberikan tanah untuk saya membangun rumah, tanah yang di berikan berdampingan dengan rumah orang tua saya, kata orang tua saya, agar salah satu anaknya bisa menetap atau berdampingan dengannya di masa tuanya kelak.

3. Subjek C:

Harta waris ini lah harta yang diwariskan kepada anak-anaknya. Amun dalam pembagiannya setiap anak berbeda dalam harta ampunya. Sistem kewarisan islamkan sudah ada, tapi amunnya di desa kita nih kebanyakan melakukan kewarisan secara keluarga pang jar ku, amun kami secara keluarga pang, semua anak dapat hartanya. Sedangkan dalam pembagian yang penting Adil, waktu almarhum meninggal semalam abang anak penuhnya yang membagikan,

⁶⁷ Wahidah, *Wawancara* (Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur, 5 Maret 2021).

pembagian itu dibagi secara perkebun, dan dibagi rata dengan disaksikan ahli waris lainnya, kaitu pang mun kami semalam tu.⁶⁸

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Harta waris harta yang di wariskan kepada anak-anak, dalam pembagiannya setiap ahli waris memiliki hak yang berbeda dalam bagiannya. Dalam pembagian harta waris kami menggunakan harta waris secara keluarga, dimana semua anak mendapatkan hartanya. Pembagian harta waris yang digunakan secara keluarga yang dipimpin oleh anak pertama, dalam pembagian itu dibagi secara perkebun dan di bagi rata dengan disaksikan ahli waris.

4. Subjek D:

Pembagian harta waris tu ialah harta warisan harta yang ditinggalkan orang tuha kepada anak-anaknya, dan anak-anaknyalah yang berhak menerima akan harta warisan itu, kecuali orang tua tidak mempunyai anak maka bisa jadi harta warisan kelain orang. Pembagian harta warisan itukan menurut Islam lakian biniankan beda. Amunya orang ulunnih kada semua ahli waris dapat dan bagi rata semua orang ulun, kada mandang lakian atau binian semuanya samah. nah amun urang ulun kada, orang ulun secara keluarga kedida kurang kedida lebih binian lakian samah, seumpama tanah nih banjangnya 300 ya rata pang semuanya 300.⁶⁹

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Harta waris harta yang ditinggalkan orang tua kepada anak-anaknya, dan anak-anaknyalah yang berhak menerima akan harta warisan itu. Dan dalam pembagian harta waris kami, semua ahli waris mendapatkan haknya, dan semua di bagi rata, tidak memandang dia laki-laki atau perempuan. Dalam pembagian harta waris yang saya gunakan tidak mengikuti pembagian harta waris secara Islam, dalam pembagian harta waris saya menggunakan pembagian harta waris secara keluarga, dimana dalam pembagian itu dibagi sama dari panjang dan lebar tanah itu.

⁶⁸ Ambar Wati, *Wawancara* (Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur, 7 Matet 2021).

⁶⁹ Rusita, *Wawancara* (Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur, 10 Maret 2021).

5. Subjek E:

Harta waris itu harta yang ditinggalkan oleh orang tua kepada anaknya, amun masalah pembagiannya aku kurang tahu, yang ku tahu anak berhak menerima harta waris orang tuhnya.karena kami tu membagi harta waris nih secara keluarga ja pang, kesepakatan bersama. Amun semalam waktu orang tua ku meninggal harta waris hanya aku dan kaka ku yang dapat, itu karena harta yang ditinggalkan baya rumah dan tanahnya. Jadi semalam aku dan anak-anak mama abah ku meolah kesepakatan, yang mana dalam kesepakatan tu, siapa yang handak meurus urang tua maka inya yang berhak menerima harta warisan itu, jadi semalam aku dan kakaku binian tu yang meurus pas kuitan ku sudah tuha. Jadi harta itu aku dan kakaku yang menerima sesuai kesepakatan semalam.⁷⁰

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Harta waris adalah harta yang ditinggalkan orang tua kepada anak-anaknya, dalam pembagian kurang mengetahui, yang diketahui setiap anak berhak menerima harta waris. Dalam pembagian harta waris melakukan pembagian harta waris secara keluarga dengan melakukan kesepakatan bersama. Dalam pembagian harta waris yang saya gunakan ialah secara keluarga dengan melakukan musyawarah dan dalam hasil musyawarah itu kami membuat suatu perjanjian di mana siapa yang mau merawat orang tua maka harta waris menjadi haknya.

6. Subjek F:

Harta waris itukan harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal atau orang yang meninggal meninggalkan harta untuk saudaranya. Dalam pembagian harta waris itukan laki-laki dan perempuan tu seumpama 2:1, nah itu ja yang ku tahu dan jua yang berhak akan harta warisan itukan hanya orang-orang yang berhubungan darah.kami semalam amun dalam pembagian harta waris kami semalam mama kami membagikannya, kaya bewasiat kaytu nah. Jadi kami sebagai anak nih meumpat ja jar kuitan. Pembagian waris yang waktu almarhum abah ku semalam kuitan bini yang membagikan harta waris kepada anak-anak abahku semalam. Nah amun harta waris dari kuitan bini semalam sidin meolah amanah siapa yang merawat sidin sampai sidin meninggal, maka harta sidin pakai yang merawat. Jadi semalam aku

⁷⁰ Haidir, *Wawancara* (Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur, 11 Maret 2021).

yang merawat sidin jadi hartnya pakai ku, anak-anak sidin kada wani menggugat karena itu amanah sidinam.⁷¹

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Harta waris ialah harta yang ditinggalkan si mayit kepada ahli waris yang masih hidup, dalam proses pembagiannya, laki-laki dan perempuan ini sama seperti 2:1, dan harta waris hanya boleh diwarisi oleh saudaranya. Dalam pembagian harta waris ibu yang membagikan atau mewasiatkan kepada kami hak-hak harta jatuh kepada siapa-siapa saja. Dalam pembagian harta waris yang telah kami gunakan ialah secara keluarga, yang mana harta waris dibagikan oleh Ibu kami, setelah ibu kami meninggal harta yang dimiliki dia di berikan kepada anak yang merawatnya, sesuai amanah dari Ibu kami.

7. Subjek G:

Harta warisan itu menurut acil bila menurut agama Islam harta yang ditinggalkan oleh orang tuha atau keluarga yang sudah meninggal yang di wariskan kepada yang hidup, kekeluarga dekat yang mempunyai nasab atau hubungan darah. Dalam pembagiannya dalam garis besar laki-laki dan perempuan tu 2:1 amun penjabarannya lagi tu kada paham am. Amunnya acil semalam waktu abah meninggal, abang acil yang membagikannya. Jadi kami terima bersihnya ja. Waktu abah meninggal tu harta tu abang ku yang membagikannya, kami tu baya di padah ja tu kam bagian ikam disana kaytu ja. Amun kami nih asal ahli waris nih dapat sedikitkah banyakkah. Amun semalam tu anak tertuha yang paling banyak dapat, karena inya anak tertua dan lelaki.⁷²

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Harta warisan menurut agama Islam harta yang ditinggalkan orang tua atau keluarga yang meninggal, yang di wariskan kepada keluarga yang masih hidup. Dalam pembagiannya anak laki-laki dan perempuan itu seperti 2:1. Dalam pembagian harta waris kaka tertua yang membagikannya. Sedangkan dalam pembagian harta waris di keluarga saya itu menggunakan pembagian secara keluarga yang di bagikan oleh anak tertua.

⁷¹ Al Mudi, (wawancara di Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin timur, 14 April 2021)

⁷² Hayatun, (Wawancara di Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur, 15 April 2021)

8. Subjek AB:

Bagaimana pendapat tokoh agama di Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur terhadap sistem kewarisan di masyarakat Cempaga:

Pembagian harta menurut hukum waris Islam besar kecilnya bagian ditentukan oleh syariah berdasarkan kedudukan masing-masing, pada perinsipnya bagian laki-laki dua kali dari bagian perempuan. Sehingga dapat disampaikan sebagai berikut bahwa sesungguhnya pembagian harta dalam Islam telah begitu jelas diatur dalam Al-Qur'an tentunya ini kita mengacu kepada surah An-nisa ayat 11 dan 12, kemudian pada dasarnya melakukan pembagian waris para pihak ahli waris dapat menentukan tatacara pembagian harta waris, menurut bentuk pilihan Hukum yang di sepakati atau dikehendaki bersama, nemtuk pilihan hukum yang umumnya tersedia hukum perdata, hukum Islam dan hukum adat. Jadi apabila ada seorang non muslim maka hukum yang digunakan adalah hukum perdata, sedangkan bagi kita seorang muslim maka yang digunakan dalam hukum waris adalah hukum islam atau hukum adat, ini pernah bapa baca sebuah artikel yang disampaikan oleh penyuluh hukum ahli muda bapa mursalim, S.H. menurut beliau begitu. Kemudian pembagian harta ini pun bertujuan agar diantara manusia yang ditinggalkan tidak terjadi perselisihan dalam pembagian harta waris, harta waris dibagikan jika memang orang yang meninggalkan harta yang berguna bagi orang lain, sedangkan menurut prinsip hukum adat adalah warisan itu bisa dibagikan baik sebelum atau sesudah pewaris meninggal dunia begitu juga dalam pembagian harta warisan masing-masing sistem punya cara yang berbeda-beda. Sebagaimana kita ketahui pada dasarnya untuk melakukan pembagian harta waris para pihak ahli waris dapat menentukan tatacara pembagian harta waris menurut bentuk pilihan hukum yang disepakati bersama. Jadi sudah bapak sampaikan tadi bahwa kita sebagai orang islam menggunakan hukum Islam atau hukum adat, artinya hukum adat ni seperti didaerah kita ini masih berlaku dan sampai sekarang ini masih di jalankan ketimbang melaksanakan hukum Islam. Pembagian ini pun bertujuan agar diantara manusia yang ditinggalkan tidak terjadi perselisihan dalam pembagian harta waris, harta waris dibagikan jika memang orang yang meninggalkan harta yang berguna bagi orang lain. Pembagian harta menurut hukum waris Islam besarkecilnya bagian sebagian sudah ditentukan oleh syariat Islam berdasarkan kedudukan masing-masing, pada perinsipnya yang kita tau dalam hukum Islam bagian laki-laki dua kali dari bagian perempuan. Jadi kalo memang sudah terbiasa menggunakan hukum waris adat atau keluarga dan itu

memang sudah berlangsung lama dan kita mendapati khususnya di cempaga itu sebagian besar itu menggunakan hukum waris adat dan keluarga dan jarang sekali orang menggunakan hukum waris Islam. Kenapa, karena memang kalo kita menggunakan hukum waris Islam kita sudah jelas dengan kita tau bahwasanya bagian laki-laki lebih besar dari perempuan, namun kenyataannya di daerah kita di kampung kita ini diantara beberapa anaknya itu masing-masing berbeda kemampuan atau berbeda keinginan untuk menggarap lahannya, dan misalnya saja dia memiliki seorang perempuan tapi perempuan itu lebih cangkak dia merawat, kemudian menanamnya menjanganya, ketimbang laki-laki yang tidak mau berkerja yang tidak mau bersusah payah dalam hal ini bisa dikatakan hukum adat yang lebih tepat siapa yang lebih cangkak dia yang lebih merawat kemudian menjaganya itu wajar kalo dia mendapatkan lebih besar hak warisnya ketimbang perempuan meskipun ia perempuan dan sebagian besar di masyarakat kita seperti itu.⁷³

9. Subjek AC:

Harta waris kan harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal kepada keluarga yang masih hidup. Dimana dalam Islamkan sudah di atur bagian setiap kedudukan ahli waris tadi, seumpama bagian lakian nih sekian, binian nih sekian, amun menurut Islam kan kaytu. Amun didesa kita nih kebanyakan masyarakatnya menggunakan pembagian tu secara keluarga ja pang dalam pembagian harta waris tadi. Kaya apa baiknya sagan barsama. Tapi melihat lagi di desa kita nih Menurutku harta warisan di daerah kita ni mengambil istilah adat kebiasaan ja, memang panglah dalam peraturan agama kada paslah, Cuma mengambil keadilan sama-sama sengannya kaya apa. Kalo dihitung menurut agamakan kada tahu kebanyak-kebanyaknya pang, jaka sekian lembar, jadi perlembar ae dihitung, asal sama-sama adil, sama-sama setuju ja kelihatannya di kampong kita nih. Bila ada masalah-masalah dikit beakuran kaya apa meambil baiknya. Dan jua ini menurut agamakan tidak dipermasalahkan jua amun dilihat dari kemaşlahatannya kan, asal sama-sama akur ja.⁷⁴

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Harta waris adalah harta yang ditinggalkan si mayit kepada keluarga yang masih hidup. Dimana dalam Islam sudah di atur berapa besar

⁷³ Muhammad rido, *Wawancara* (Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur, 28 february 2021).

⁷⁴ Tajuddinur, *Wawancara* (Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur, 29 Maret 2021).

bagian setiap ahli waris. Masyarakat kebanyakan melakukan pembagian harta waris secara keluarga, ketimbang melakukan pembagian harta waris Islam. Namun melihat yang terjadi di Desa kita, bahwa masyarakat lebih memilih menggunakan pembagian secara keluarga ketimbang pembagian harta waris secara hukum Islam. Karena pembagian ini sudah dilakukan turun temurun atau sudah menjadi suatu kebiasaan dalam penyelesaian pembagian harta waris, yang mana dalam pembagian ini sudah di percaya keadilannya. Dan juga dalam Islam tidak di permasalahan kalau di liat dari masalahnya.

10. Subjek AD:

Harta waris adalah harta yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal kepada ahli waris atau kepada anak-anaknya, ahli waris itu disebut dengan orang yang berhak menerimanya kepada harta dari orang tuanya. Menurut ajaran agama Islam kita laki-laki dan perempuan itu 2:1. Tapi di masyarakat desa kita ni banyak melakukan pembagian harta waris dengan musawaroh atau keluargalah. Melihat pembagian yang ada di desa kita ini banyak yang tidak sesuai dengan syariat agama kita, tergantung kesepakatan antara keluarga. Menurut kita memang sebaiknya mengikuti apa yang sudah di atur oleh agama kita supaya tidak ada kekeliruan. Namun melihat pada zaman sekarang ini dan juga hukum Islam ini sifatnya tidak memberatkan. Maka selama pembagian itu adil dan tidak mendatangkan suatu sengketa maka di perbolehkan saja, melihat dari kemaslahatannya.⁷⁵

Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai berikut:

Harta waris adalah harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris yang masih hidup. Ahli waris di sebut dengan orang yang berhak menerima akan harta waris. Dalam hukum Islam setiap pembagiannya laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang berbeda seperti 2:1. Di masyarakat Cempaga lebih cenderung melakukan pembagian harta waris secara keluarga dengan bermusawaroh. Di tempat kita ini masih banyak masyarakat yang tidak menggunakan pembagian harta waris secara Islam, sebenarnya dan seharusnya memang kita harus menggunakan pembagian harta waris secara Islam. Akan tetapi hukum Islam ini sifatnya tidak memaksa, maka selama pembagian harta waris itu dilakukan demi kemaslahatan bersama maka di perbolehkan saja menggunakan pembagian harta waris secara keluarga atau adat.

⁷⁵ Ayatullah, *Wawancara* (Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur 14 April 2021).

D. Analisis

Setelah melakukan serangkaian proses wawancara, dan observasi dengan para subjek utama maupun informan dalam penelitian ini, maka data-data yang diperlukan peneliti telah terkumpulkan, dan selanjutnya peneliti menganalisis data-data tersebut dalam sub-bab ini. Adapun sub-bab ini terbagi menjadi beberapa poin yang penulis simpulkan dari jawaban tersebut, sebagai berikut:

1. Sistem Pembagian Harta Waris di Kecamatan Cempaga

Harta waris sebenarnya sudah di atur dalam hukum Islam yang mana setiap ahli waris memiliki haknya dalam harta warisan. Melihat yang terjadi di masyarakat dalam mengatur pembagian harta waris membuat peneliti ingin meneliti terhadap sistem kewarisan masyarakat Kecamatan Cempaga.

Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem kekerabatan dan perkawinan pada masyarakat Cempaga yang pada akhirnya adalah untuk mengetahui sistem kewarisan pada masyarakat Kecamatan Cempaga serta apa yang menjadi dasar pembagian warisan tersebut. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sistem kekerabatan pada masyarakat Cempaga adalah bersifat bilateral yaitu sistem keturunan yang ditarik dari garis bapak Ibu (orangtua) dan pewarisan dibagikan secara musyawarah. Sebagian besar masyarakat Cempaga membagikan warisan kepada anak-anak tanpa membedakan bagian anak laki-laki atau anak perempuan maka dibagikan secara perorang dengan bagian yang nominalnya 1:1, dalam pembagian waris ini jenis barang tidak harus sama, namun pada masyarakat

Cempaga juga kita jumpai pembagian waris diberikan kepada ahli waris tertentu, yaitu hanya diberikan pada satu ahli waris saja. Hal ini dapat terjadi dengan melihat kemampuan anak dalam kehidupan.

Sistem pembagian harta waris dilakukan sesuai dengan cara:

a. Anak tertua

Anak tertua adalah anak yang dianggap dewasa diantara saudara-saudaranya, dan memiliki sifat kepemimpinan, sabar, cerdas, dan bertanggung jawab kepada saudara-saudaranya. Dalam pembagian harta waris di Kecamatan Cempaga maka anak tertualah yang berhak membagikan harta waris tersebut kepada ahli waris lainnya.

b. Orangtua yang masih hidup

Pembagian harta waris yang di bagikan terlebih dahulu oleh orang tua kepada ahli waris, agar terhindarnya suatu konflik antara ahli waris dalam permasalahan harta waris. Karena masyarakat berpendapat, pembagian harta waris yang dibagikan terlebih dahulu oleh orang tua itu tidak bisa diganggu gugat oleh ahli waris lainnya. Karena itu seperti suatu amanah yang di tetapkan orang tua kepada ahli waris.

c. Musyawarah

Musyawarah dan kesepakatan keluarga dan besarnya/macam barang yang dibagikan pada masing-masing ahli waris juga ditentukan atas dasar musyawarah. Pembagian harta waris secara musyawarah ini lebih adil diaman dalam pembagian ini bersifat bilateral yaitu tanpa membedakan bagian anak laki-laki atau perempuan.

2. Latar belakang pembagian harta waris secara keluarga di Kecamatan Cempaga

Pelaksanaan kewarisan yang digunakan masyarakat setempat ialah dengan sistem kewarisan bilateral individual melalui jalan musyawarah dan perdamaian. Dan dalam pembagian harta waris dibagikan oleh anak tertua, karena menurut masyarakat anak tertua mempunyai hak dan peran penting dalam membagikan harta waris kepada ahli waris lainnya. Selain itu harta waris dibagikan terlebih dahulu oleh orang tua sebelum ia meninggal dunia, agar terhindarnya suatu konflik saat orang tua tiada. Selanjutnya, harta waris hanya diberikan kepada ahli waris yang mempunyai jasa seperti merawat orang tua. Adapun latarbelakang alasan masyarakat melakukan pembagian waris seperti itu:

a. Tradisi

Dilakukannya Penyelesaian pembagian harta waris secara keluarga ini memang sudah lama dilakukan dimana sampai saat ini masih digunakan turun-temurun oleh masyarakat Kecamatan Cempaga, hal ini merupakan suatu kebiasaan yang ada di masyarakat setempat dalam menyelesaikan pembagian harta warisan dalam kehidupan bermasyarakat selain itu hal ini juga dapat menjaga tali silaturahmi.

Adapun yang penulis simpulkan dari penjelasan para subjek dan informan di atas bahwa mereka menggunakan Pembagian harta waris secara keluarga karena sudah menjadi kebiasaan disana dan sepertinya

hal itu memiliki nilai lebih seperti dapat menjaga kedamaian, keadilan dan kebiasaan tersebut dapat dikaitkan dengan *Maṣlahah mursalah*.

Berbeda dengan madzhab Syafi'iyah dimana beliau menempatkan *urf shahih* sebagai pijakan setelah 4 dalil muttafaq (Qur'an, Sunnah, Ijma', Qiyas). Maka secara garis besar, para ulama telah sepakat tentang posisi *urf Shahih* sebagai dalil syar'i. Lantas, bagaimana dengan kaidah :

الأصل في المعاملة الاباحة إلا ان يدل دليل على تحريمها

“hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan, sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.”⁷⁶

Dalam hal ini perlu kita fahami lagi apa itu definisi dan kriteria Ibadah. Jika memang ada hal baru dalam ibadah yang muncul dari adat masyarakat maka tak bisa dipungkiri hal tersebut bisa menjadi dalil atas kebolehannya, selama adat yang di pakai sesuai dengan rambu-rambu yang telah disepakati oleh para ulama salaf.

Berdasarkan hal inilah muncul kaidah lain dari madzhab Hanafiah terkait kuatnya adat atau kebiasaan masyarakat yang bisa menjadi dalil juga:

الثابت بالعرف كالثابت بالنص

“Yang telah ditetapkan berdasarkan *urf*, sama halnya seperti yang telah ditetapkan berdasarkan nash.”⁷⁷

Sebab *Maṣlahah mursalah* ialah menetapkan suatu hukum sesuai dengan kebaikan, seperti pembagian harta waris yang dilakukan

⁷⁶ Muhammad Maksud. Dasar-dasar Fikih (modul 1 <https://www.pustaka.ut.ac.id>)

⁷⁷ Ibid. <https://www.pustaka.ut.ac.id>

di Kecamatan Cempaga yang memilih menggunakan pembagian harta waris secara keluarga atau adat dimana hal tersebut telah turun-temurun menjadi kebiasaan masyarakat Cempaga bahwa harta waris adalah harta pribadi dan dimana dalam pembagiannya menggunakan kemaslahatan agar pihak sama-sama tidak ada yang dirugikan dan juga tidak ada yang namanya merugikan.

b. Lebih Efektif dan adil

Menurut hasil penelitian yang telah dilakukan penulis banyak masyarakat Cempaga lebih memilih menggunakan pembagian harta waris secara keluarga, pembagian harta waris secara keluarga ini dianggap lebih mudah karena pada proses pelaksanaannya yang tidak memakan waktu yang lama, lebih adil dan efektif, selain itu, dapat mencegah dari terjadinya sengketa.

Pembagian harta waris secara keluarga menurut masyarakat lebih efektif dan adil dalam pembagiannya, dan prosesnya lebih baik karena menurut ahli waris dalam pembagian itu kita bisa membagi rata semua harta waris ke ahli waris.

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris di Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur

Dalam hukum Islam pengaturan kewarisan yang baik itu sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an, hadis, dan di simpulkan dalam kewarisan Islam. Harta warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris untuk ahli warisnya. Ahli waris tidak serta merta langsung mengambil harta

warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, melainkan mereka memiliki kewajiban terhadap harta warisan tersebut di antaranya adalah melunasi utang, melaksanakan atau membayar wasiat dan membagikan harta warisan kepada ahli waris yang berhak. Dan setiap ahli waris memiliki bagiannya masing-masing, seperti terdapat dalam Al-Qur'an Annisa (4) ayat ke 11 dan 12:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا

مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُورِثُهُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن

كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبُوهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ

السُّدُسُ مِّنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهَا يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۚ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ

فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak

manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.⁷⁸

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ
 مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيْنَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ
 وَلَدٌ ۗ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ
 وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَآلَةٌ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ
 فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ
 غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.

Sudah terlihat jelas dalam Al-Qur'an bahwa setiap ahli waris memiliki haknya masing-masing. Dilihat dari permasalahan pembagian harta

⁷⁸ An-Nisa 4: 11,12

waris di kecamatan cempaga yang tidak menggunakan hukum waris Islam, Namun di tinjau dalam teori *maṣlahah murṣalah*, teori *'urf*, dan teori *reception in complexu*

a. Teori *maṣlahah murṣalah*

Maṣlahah berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *mashlahah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.

Di tinjau dari teori *maṣlahah murṣalah* terhadap pembagian harta waris yang tidak menggunakan kewarisan Islam dianalisis menggunakan teori *maṣlahah mursalah*. Hal-hal yang dianalisis adalah potensi-potensi yang tidak sesuai hukum waris Islam dalam pembagian harta waris kaitan dengan ahli waris lainnya baik kemudharatan dalam kehidupan keluarga. Ukuran dalam pengkajian kemaslamatan ini dilakukan dengan mengkonfirmasi syarat-syarat *maṣlahah mursalah* ini dilakukan demi keadilan, kebaikan bersama sehingga menjauhkan dari terjadinya sengketa.

يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ

Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar dan bersegera

(mengerjakan) berbagai kebajikan. Mereka termasuk orang-orang saleh. (Ali-Imran 3:114)⁷⁹

b. Teori 'Urf

keteori 'Urf berasal dari kata 'arafa, ya 'rifu sering diartikan dengan *al-ma'ruf* dengan arti "sesuatu yang dikenal", atau berarti yang baik. Sedangkan secara terminology kata 'urf, mengandung makna sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau sebagian mereka dalam hal muamalat (hubungan kepentingan) dan telah melihat/tetap dalam diri-diri mereka. Dalam beberapa hal secara terus-menerus yang diterima oleh akal yang sehat. 'urf lahir dari hasil pemikiran dan pengalaman manusia. Kata 'urf dalam pengertian terminology sama dengan istilah *al-ādah* (kebiasaan), yaitu:

مَا اسْتَقَرَّ فِي النُّفُوسِ مِنْ جِهَةِ الْعُقُولِ وَ تَلَقَّتْهُ الطَّبَاغُ السَّلِيمَةُ بِالْقَبُولِ

"Sesuatu yang telah mantap di dalam jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan watak yang benar."

Selanjutnya, dampak hukum yang terjadi pada masyarakat yang masih menggunakan pembagian harta waris secara keluarga atau adat dianalisis menggunakan teori 'urf. Hal-hal yang dianalisis adalah suatu kebiasaan masyarakat dalam melakukan pembagian harta waris. Pembagian harta waris secara keluarga yang sudah menjadi kebiasaan, pelaksanaan pembagian waris ini di percaya lebih cepat, dan adil.

⁷⁹ Ali-Imran 3:114

c. Teori *Reception In Comlexu*

teori *reception in comlexu*, teori ini dikemukakan oleh Mr.I.C.W. Van Der Berg. Menurut teori *receptio in complexu*, bahwa jika suatu masyarakat itu memeluk agama tertentu, maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluknya. Kalau ada hal-hal yang menyimpang dari pada hukum agama yang bersangkutan, maka hal-hal itu dianggap sebagai pengecualian.

Kemudia dampak hukum yang terjadi pada masyarakat yang lebih menggunakan pembagian harta waris secara keluarga atau adat ketimbang menggunakan pembagian waris secara hukum Islam dianalisis menggunakan teori *reception in complexu*. Hal-hal yang dianalisis adalah cara pembagian harta waris yang dilakukan di masyarakat ketika cara pembagian itu di hubungkan dengan hukum agama. Di samping itu, melalui teori *reception in complexu* bahwasanya penerimaan hukum agama ke hukum adat ini melalui proses seleksi, yang mana penerimaan hukum agama ke hukum adat tidak berlangsung secara menyeluruh. Jadi dikaitkan lagi bahwasanya masyarakat Cempaga mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam namun bukan berarti dalam setiap penyelesaian permasalahan mereka menggunakan hukum Islam. Seperti halnya dalam pembagian harta waris.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan menjadi 3 bagian, yaitu:

1. Masyarakat Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur pada umumnya beragama Islam tetapi masih memegang adat Kebiasaan yang telah turun-temurun oleh nenek moyangnya, begitupun dalam sistem peralihan harta waris. Dalam agama Islam telah dijelaskan secara terperinci tentang hukum waris Islam, namun sistem pembagian harta waris di masyarakat Muslim Kecamatan Cempaga pada umumnya masih menggunakan pembagian secara keluarga yang sudah menjadi kebiasaan di masyarakat setempat. Masyarakat Cempaga menempuh pembagian harta waris dengan sistem kewarisan bilateral dengan melalui jalan musyawarah dan perdamaian.
2. Latar belakang pembagian harta waris yang ada di masyarakat mereka menggunakan pembagian harta waris secara keluarga yang sudah menjadi suatu kebiasaan. Yang mana dalam pembagian harta waris dilakukan oleh anak yang tertua karena mereka beranggapan bahwa anak tertualah yang mempunyai hak membagikan harta waris, dan tidak sedikit pula harta warisan dibagikan oleh orang tua sebelum ia meninggal dunia, dengan alasan agar tidak terjadinya suatu sengketa, selain itu pula harta waris diberikan kepada anak atau ahli waris yang merawat orang tua sebagai

tanda balas budi orang tua kepada anaknya yang telah merawatnya saja, alasan tidak semua ahli waris mendapatkan harta waris dikarenakan harta yang ditinggalkan sedikit, seperti satu rumah dan satu tanah, sehingga harta waris di berikan kepada salah satu ahli waris saja. Bagi sebagian mereka yang mengerti dan paham akan sistem kewarisan Islam tetapi memilih untuk membagi harta warisan secara adat kebiasaan yang telah turun-temurun. Dan bagi mereka yang sama sekali tidak memahami pembagian harta warisan Islam seperti kebanyakan mereka tetap membagi harta warisannya secara adat kebiasaan yang berlaku.

3. Dalam tinjauan hukum Islam bahwa pembagian harta waris memang sudah ada aturan dalam pembagiannya. Namun, di ketahui dalam hukum Islam tersebut adanya perbedaan bagian setiap ahli waris dalam memiliki harta waris. Jika melihat kepada sistem kewarisan di Kecamatan Cempaga memang tidak sesuai dengan hukum waris Islam. Dalam pembagian harta waris Ahli waris tidak serta merta langsung mengambil harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, melainkan mereka memiliki kewajiban terhadap harta warisan tersebut di antaranya adalah, tanggung jawab kepada saudara, melunasi utang, melaksanakan atau membayar wasiat. Namun di kaji menggunakan teori *maṣlahah mursalah* yang bisa di artikan mendatangkan suatu kebaikan maka selama pembagian harta waris di Kecamatan Cempaga tidak terjadinya sengketa, dan ahli waris juga merasa adil dalam bagiannya, maka pembagian harta waris yang ada di Kecamatan Cempaga di bolehkan karena adanya suatu *kemashlahatan* bersama yang tercapai.

B.Saran

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, terdapat beberapa saran untuk dicermati, adapun saran yang peneliti berikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tokoh Agama, diharapkan memeberikan bimbingan kepada masyarakat tentang sistem pembagian waris dalam hukum Islam. Saling membina antar masyarakat melalui pengajian rutin mingguan, hendaknya membahas materi terkait dengan hukum waris Islam.
2. Orang tua, diharapkan memfasilitasi anak dengan memberikan buku bacaan tentang hukum Islam, memasukan anak kedalam suatu lembaga pendidikan baik formal maupun non formal yang berbasis Islam. Sehingga mereka memahami konsep-konsep kehidupan berdasarkan agama Islam.
3. Kepada masyarakat muslim khususnya di Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur agar segala kebiasaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam (Hukum warisan Islam) misalnya dalam harta warisan belum melakukan pembagian waris secara Islam, agar lebih disesuaikan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yang pada pokoknya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Skripsi, Tesis, Jurnal, dan Artikel Ilmiah

Asni, Zubair. Aktualisasi Hukum Kewarisan Islam (Studi tentang Kesadaran Hukum Masyarakat di Desa Wollangi Kecamatan Berebbon Terhadap Hukum Kewarisan Islam). STAIN.

Dewandari, Hilarius Kunto dkk. Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Dalam Sistem Kewarisan Patrilineal Menurut Masyarakat Timika, Papua. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2012.

Ridho, Muchamad Ali, Sistem Pembagian Harta Waris Masyarakat Muslim di Desa Kalongan Kecamatan Ungaran Timur, Fakultas Syariah Ahwal Al-Syakhshiyah, IAIN Salatiga, 2015

Kuncoro, N.M.Wahyu, 2015. Waris (permasalahan dan solusinya). Jakarta: Raih Asa Sukses

Departemen Pendidikan Nasional. Kamus besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta. 2005.

Qurosyid, Taufiq, pemahaman masyarakat tentang hukum kewarisan Islam, Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, IAIN Matro, 2019.

Pani, Mohamad Faiz, 2 “Teori Keadilan John Rawls”, dalam Jurnal Konstitusi, Vol 6 Nomor 1, 2009

B. Internet

Muhammad Maksum. Dasar-dasar Fikih (modul 1 <https://www.pustaka.ut.ac.id> (9 Juni 2021)

Masalah mursalah. http://eprints.walisongo.ac.id/3079/3/2105148_Bab2.pdf 12 Oktober 2020

<http://digilib.uinsby.ac.id/BAB2.pdf>. Urf (Adat) dan Hibah, 15 November 2020

C. Buku dan kitab Hadist

Abdulkadir, Muhammad. Hukum dan Penelitian Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1998.
- Beni, Ahmad Saebani. *Fiqh Mawaris*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2015.
- Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Hans Kelsen, "General Theory of Law and State", diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media, 2011.
- An-Nawawi, Imam. *Riyadus Shalihin*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Kausar. 2015
- Muthiah, Aulia, Novi Sri Pratiwi Hurdani. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: PT Buku Sari, 2015.
- Muhibbin, Abdul Wahid. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika (KDT), 2009.
- Rahim, Faqih Aunur. *Mawaris (Hukum Waris Islam)*. Yogyakarta: UII Press, 2017.
- Rianto. *Metodologi Sosial dan Hukum*. Jakarta : Granit, 2004.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALVABETA, 2015.
- Suparman, Eman. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW* Bandung: PT Refika Aditama, 2005.
- Syamsuddin, Rahman. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Syahrial Haq, Hilman. *Pengantar Hukum Adat Indonesia* Srikaton: Lakeisha, 2020
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Pedoman Penulisan Makalah, Proposal, Skripsi Fakultas Syari'ah, Edisi Revisi, IAIN Palangka Raya, 2020.

D. Wawancara

- Yuni ardiani,. *Observasi* (Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur, 15 April 2020).
- Tajudinnur, *Wawancara* (Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur, 28 Maret 2021).
- Muhammad rido, *Wawancara* (Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur, 29 februari 2021).

Hadi Ismanto, *Wawancara* (Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur, 15 Maret 2021).

Wahidah, *Wawancara* (Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur, 3 Maret 2021).

Ambar Wati, *Wawancara* (Kecamatan Cempaga Kabupaten Kota waringin Timur, 5 Matet 2021).

Rusita, *Wawancara* (Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur, 7 Maret 2021).

Haidir, *Wawancara* (Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur, 11 Maret 2021).

Pegawai,. *Observasi* (Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur, 28 Februari 2021).

Al Mudi, (wawancara di Kecamatan Cempaga Kabupeten Kotawaringin timur, 14 April 2021).

Hayatun, (*Wawancara* di Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur, 15 April 2021).

Ayatullah, *Wawancara* (Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur 14 April 2021).

LAMPIRAN- LAMPIRAN



1.1 salah satu pegawai di Kecamatan Cempaga



1.2 Ibu Wahidah, di Kecamatan Cempaga



1.3 Tajuddinur, di Kecamatan Cempaga



1.4 Muhammad Rido, Tokoh agama di Kecamatan Cempaga



1.5 Rusita, di Kecamatan Cempaga



1.6 Ayatullah, Usia 57 Tahun di Kecamatan cempaga



1.7 Hayatun, Usia 47 Tahun di Kecamatan Cempaga



1.8 Hadi Iswanto, Usia 41 Tahun di Kecamatan Cempaga





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH JURUSAN/PRODI HKI, HES DAN HUKUM
TATA NEGARA (SIYASAH SYAR'IIYAH)
Alamat : Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre No. 24 Kalimantan
Tengah 73111 Telephone/Faximile (0536) 3226356
Email:iain-palangkaraya ac.id/Website:http/iain-palangkaraya ac.id

Nomor : 51 /In.22/III.2.a/PP.00.9/VI/2020
Lamp. : Proposal
Hal : Peretujuan Judul dan
Penetapan Pembimbing

Yth. Sdri. Rabiatul
(NIM. 1702110535)

Di -
PALANGKA RAYA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan hasil rapat Tim Seleksi Judul Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya tanggal 24 Juni 2020, maka kami menyetujui judul dimaksud dengan format sebagai berikut : **"PEMAHAMAN MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS ISLAM DI KECAMATAN CEMPAGA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

Selanjutnya kami menunjuk/menetapkan pembimbing skripsi saudara adalah :

1. H. Syaikhu, M.H.I. sebagai pembimbing I
2. Baihaki, M.A.g. sebagai pembimbing II

Untuk itu kami persilakan saudara segera berkonsultasi dengan Pembimbing skripsi sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palangka Raya, 25 Juni 2020

An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Pengembangan Kelembagaan,



Drs. Surya Sukti, M.A.
NIP. 196505161994021002

Tembusan :

1. Yth. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya (sebagai laporan);
2. Yth. Bapak H. Syaikhu, M.H.I sebagai pembimbing I;
3. Yth. Bapak Baihaki, M.Ag. sebagai pembimbing II;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre No. 24 Palangka Raya Kalimantan Tengah
Telepon/Fax (0536) 3222105, 3226356 Email : fsya@iain-palangkaraya.ac.id
Website : http://iain-palangkaraya.ac.id

Nomor : 03/Pan-Seminar/12/2020
Lampiran : Proposal
Perihal : **Bertugas Menjadi Pembimbing
Proposal Skripsi Mahasiswa**

28 Desember 2020

Kepada Yth.
H. Syaikh, M.HI
di -
PALANGKARAYA

Assalamualaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya Semester Ganjil T.A 2020/2021 maka kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi **PEMBIMBING** pada Seminar Proposal Skripsi mahasiswa atas nama :

Nama : Rabiatul
NIM : 170 211 0535
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

Yang akan dilaksanakan pada :


Hari : Rabu
Tanggal : 30 Desember 2020
Waktu : 07.30 - 08.10 WIB
Tempat : Ruang Seminar Proposal

Demikian, atas kesediaan Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

**PANITIA SEMINAR
PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA**

Ketua Panitia,

Mardiaty, S.E



Sekretaris,

Imam S. Arifin, S.Pd.I



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH

Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre No. 24 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111
Telepon/Faksimili (0536) 3222105, 3226356 Email : fsya@iain-palangkaraya.ac.id
Website : http://fsyaiain-palangkaraya.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 03/PAN-Seminar/01/2021

Panitia Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 menerangkan bahwa:

Nama : Rabiatul
NIM : 1702110535
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

telah melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dan dinyatakan LULUS dapat diterima sebagai syarat penyelesaian Skripsi dengan judul:

“Pemahaman Masyarakat Muslim Terhadap Pembagian Harta Waris Islam di Kecamatan Cempaga Kabupaten Kota Waringin Timur”


Penguji Proposal : Eka Suriansyah, M.S.I.
Pembimbing I : H. Syaikhu, M.H.
Pembimbing II : Baihaki, S.Th.I., M.Ag
Moderator : Syarah Veniaty, M.Pd.
Hari/Tanggal : Rabu, 30 Desember 2020

Demikian surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.


Palangka Raya, 22 Januari 2021

PANITIA

Ketua Panitia,


Sabarudin Ahmad, M.H.

Sekretaris,


Baihaki, M.Ag.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH

Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre No. 24 Palangka Raya Kalimantan Tengah
Telepon/Fax (0536) 3222105, 3226356 Email : fsya@iain-palangkaraya.ac.id
Website : http://iain-palangkaraya.ac.id

BERITA ACARA

NO: /PAN-SP/FSY-IAIN/12/2020

Pada hari ini RABU Tanggal 30 Bulan 12 Tahun 2020 Pukul,
Tim Seminar Proposal Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya Semester Ganjil
Tahun Akademik ...2020/2021... telah menyeminarkan Proposal Skripsi atas Mahasiswa:

Nama : RABIATUL
NIM : 170 211 0535
Fakultas / Prodi : Syariah/ HESHKI
Dinyatakan : LULUS/MENGULANG
Dengan Nilai : 81,05

Judul Proposal Skripsi :

PEMAHAMAN MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS
ISLAM DI KECAMATAN CEMPAGA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

Pembimbing I

H. SYAIKHU, M.H.I
NIP.

Pembimbing II

BAIHAKI, M.Ag.
NIP.

Palangka Raya, 30 DESEMBER 2020
Penguji Utama,

EKA SURIANSYAH, M.SI
NIP.

Moderator/Notulen,

SYARAH VENIATY, M.Pd.
NIK.

*Coret yang tidak perlu



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH

Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre No. 24 Palangka Raya Kalimantan Tengah
Telepon/Fax (0536) 3222105, 3226356 Email : fsya@iain-palangkaraya.ac.id
Website : http://iain-palangkaraya.ac.id

CATATAN HASIL SEMINAR

Nama : RABIATUL
NIM : 170 211 0535
Fakultas/Prodi : ~~Syariah/HES~~ HKI
Judul Skripsi : PEMAHAMAN MASYARAKAT MUSLIM TERHADAP PEMBAGIAN
HARTA WARIS ISLAM DI KECAMATAN CEMPAGA KABUPATEN
KOTAWARINGIN TIMUR
Penguji Utama : EKA SURIANSYAH, M.S.I
Pembimbing : 1. H. SYAIKHU, M.HI
2. BAIHAKI, M.AG.

Catatan

1. Tentukan fokus penelitian: mengkaji pemahaman masyarakat atau pembagian warisnya
2. Perhatikan & perbaiki ejaan: pengutipan ayat Alquran & hadist, kecalahan kefik
3. Bahas & gali lagi mengenai teori masalah
4. Paparkan lebih spesifik mengenai alasan memilih ~~itu~~ lokasi penelitian
5. Sumber data ditambah, diperjelas lagi penentuan subjek/informan
6. Di bagian penelitian terdahulu masih belum dicantumkan persamaan & perbedaan penelitian tsb dg penelitian yg akan dilakukan.

Palangka Raya, 30 Desember 2020
Moderator,

SYARAH LENIATY, M.Pd.
NIK.

*Coret yang tidak perlu



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH

Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre No. 24 Palangka Raya Kalimantan Tengah 73111
Telepon/Faksimili (0536) 3222105, 3226356
Email : fsya@iain-palangkaraya.ac.id/Website : http://fsyaiain-palangkaraya.ac.id

Nomor : B-05/In.22/III.2.a/PP.00.9/01/2021
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Proposal.
Perihal : Mohon Izin Observasi/ Penelitian

27 Januari 2021

Yth. Kantor Camat Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur
di-
Tempat

Sehubungan dengan salah satu tugas mahasiswa untuk mengakhiri studi pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, maka dengan ini kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan Surat Izin Observasi/ Penelitian kepada :

Nama : Rabiatul
N I M : 170 211 0535
Fakultas : Syariah
Jurusan/Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam
Jenjang : Strata 1
Lokasi Penelitian : Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur
Judul Skripsi : "Pemahaman Masyarakat Muslim Terhadap Pembagian Harga Waris Islam di Kecamatan CempagaHulu Kabupaten Kotawaringin Timur".
Metode Penelitian : Deskriptif Kualitatif
Waktu Penelitian : 2 (Dua) bulan,terhitung sejak tanggal 28 Januari s.d. 28 Maret 2021.

Demikian permohonan kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasama yang baik selama ini kami ucapkan terima kasih.



Dekan,

Dr. H. Abdul Helim, M.Ag
NIP. 19770413 200312 1 003

Tembusan :

1. Rektor IAIN Palangka Raya di Palangka Raya.



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR
KECAMATAN CEMPAGA
Alamat : Jl. Tjilik Riwut Km. 35 Cempaka Mulia Barat Kode Pos 74354


REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 800/030 /ADM/II/2021

Memperhatikan Surat dari Kementrian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Fakultas Syariah Nomor : B-05/In.22/III.2a/PP.00.9/01/2021 Tanggal 27 Januari 2021 Perihal Mohon Izin Observasi/ Penelitian.

Pada prinsipnya kami setuju memberikan Rekomendasi kepada Mahasiswa Sdr. RABIATUL untuk melakukan penelitian di wilayah Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur dan setelah selesai pelaksanaan penelitian agar melaporkan kembali perihal pelaksanaan kegiatan kepada Camat Cempaga.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Cempaka Mulia, 05 Februari 2021

Plt. CAMAT CEMPAGA

I WAYAN ALAP, S.Pd., M.Pd
Pembina
NIP. 19670301 199702 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH PRODI HKI, HES DAN HTN
Alamat : Jl. G. Obos Komplek Islamic Centre Palangka Raya 73112

BERITA ACARA MUNAQASAH

Nomor : 96 /In.22/III.2.a/PP .00.9/MQ/ VI/2021

Pada hari ini, Kamis tanggal 3 Juni 2021 pukul 15.15-17.15 **WIB** bertempat di ruang ruang A1.6 Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya telah dilaksanakan munaqasah skripsi atas nama :

Nama Mahasiswa : Rabiatul
Tempat Tanggal Lahir : Cempaka Mulia Barat, 01 Januari 2000
NIM : 1702110535
Jurusan/Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)
Judul : **"Pemahaman Masyarakat Muslim Terhadap Pembagian Harta Waris Islam Di Kecamatan Cempaga Kabupaten Kotawaringin Timur"**

Tim Munaqasah skripsi Program Strata S1 Jurusan/Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya yang diangkat dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah Nomor 5 Tahun 2021 Tanggal 1 Februari 2021, telah menguji dan bermusyawarah serta menyatakan bahwa skripsi tersebut dapat "DITERIMA DAN LULUS / BELUM DAPAT DITERIMA" dengan nilai skripsi ...81,52...atau kualifikasi : ~~(KUMLAUDE, AMAT BAIK, BAIK, CUKUP)*~~

Dengan demikian yang bersangkutan telah memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Strata I (S1) setelah perbaikan Skripsi sesuai rekomendasi / catatan Tim Munaqasah.

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Catatan perbaikan : 3 hari / minggu.*

DITETAPKAN DI : PALANGKA RAYA
PADA TANGGAL : 3 JUNI 2021

Ketua / Anggota

Dr. H. ABDUL HELIM, M.A.g

Anggota,

H. SYAIKHU, M.H.I

Anggota,

BAIHAKI, M.Ag.

Anggota,

Drs. SURYA SUKTI, M.A

Mengetahui:

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Drs. SURYA SUKTI, M.A

NIP.196505161994021002

* Coret yang tidak perlu

**Setelah di keluarkannya Surat Keputusan Dekan tentang Yudisium, maka mahasiswa berhak dan diperbolehkan menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H.)

CURRICULUM VITAE

Nama : Rabiatul
NIM : 170 211 0535
Fakultas : Syari'ah
Jurusan : Syari'ah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tempat Tanggal Lahir : Cempaka Mulia Barat 01 Januari 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Jl. Desa Cempaka mulia Timur Rt 06 Rw 03
Orang Tua : 1) Ayah : Haidir
2) Ibu : Yuni Ardiani
Email : rabiatulbiah92@gmail.com
Riwayat Pendidikan : 1) MI IMADDUDIN (Th. 2011)
2) SMP Darul Amin Sampit (Th. 2014)
3) SMAN 1 Cempaga (Th. 2017)
Pengalaman Organisasi : 1) Anggota Keagamaan HMPS di prodi HKI
2). LSBM
3) LPTQM
4) PMII



Palangka Raya, 9 Juni 2020

Rabiatul
NIM.1702110535